

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTEK JUJURAN
PADA MASYARAKAT DESA PANTAI LINUH KECAMATAN BATU
AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI



Oleh :

AHMAD BAIDOWI

NIM 101200125

Pembimbing:

ACHMAD BAIHAQI, M.H.

NIP. 19820305202311016

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTEK JUJURAN
PADA MASYARAKAT DESA PANTAI LINUH KECAMATAN BATU
AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**

Oleh:

AHMAD BAIDOWI

NIM. 101200125

Pembimbing:

ACHMAD BAIHAQI, M.H.

NIP. 19820305202311016

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ahmad Baidowi
NIM : 101200125
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTEK JUJURAN PADA MASYARAKAT DESA PANTAI LINUH KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 01 April 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Achmad Baihaqi, M.H.
NIP 19820305202311016



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Baidowi
NIM : 101200125
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Jujuran
Pada Masyarakat Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu
Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Mei 2024


Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : 06 Juni 2024

Tanggal : 17 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
2. Penguji I : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.
3. Penguji II : Achmad Baihaqi, M.H.

()
()
()

Ponorogo, 06 Juni 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hikmah Rusniati Rofiah, M.S.I.
Nip. 197301102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Baidowi

NIM : 101200125

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Jujuran Pada Masyarakat Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengancara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 29 April 2024



Ahmad Baidowi

P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Baidowi
NIM : 101200125
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTEK
JUJURAN PADA MASYARAKAT DESA PANTAI LINUH
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH
LAUT KALIMANTAN SELATAN

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapaun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 15 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Ahmad Baidowi
NIM.101200125



ABSTRAK

Baidowi, Ahmad, 2024. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Jujuran Pada Masyarakat Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Achmad Baihaqi, M.H.

Kata Kunci/ keyword: Pernikahan, Jujuran, Sosiologi Hukum

Masyarakat suku Banjar masih sangat menghormati dan melestarikan adat yang mereka miliki tidak terkecuali adat yang dikenal dengan istilah jujuran. . Jujuran adalah harta atau uang yang diberikan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang diberikan atas dasar kesepakatan bersama sebagai pemberian untuk melangsungkan perkawinan. Harta atau uang sebagai jujuran diberikan pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai keperluan perkawinan. Jujuran dalam adat perkawinan Banjar merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki. Pada masyarakat Kalimantan Selatan khususnya para masyarakat muslim di Desa Pantai Linuh menganggap bahwa pemberian Jujuran merupakan suatu hal yang wajib dilakukan jika ingin melangsungkan perkawinan. Tidak ada Jujuran maka tidak akan ada pelaksanaan perkawinan. Bagi masyarakat setempat menganggap bahwa Jujuran setingkat dengan mahar dalam hal kewajiban menunaikannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap praktik jujuran pada masyarakat Suku Banjar Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan? Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemahaman Masyarakat dalam Tradisi Jujuran Suku Banjar Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan?

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut ialah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Sumber data primernya melalui observasi dan wawancara melalui *video call whatsapp* dimana pernikahan dengan tradisi jujuran yaitu di desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Analisa data yang dilakukan tiga tahapan, yaitu reduksi data, *display* data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses Analisa.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan Tradisi jujuran menurut teori fungsionalisme struktural sudah memenuhi empat poin berdasarkan skema AGIL, sehingga terbentuklah kaidah sosial baru tentang jujuran sebagai kewajiban dalam pernikahan menurut masyarakat Banjar sekalipun tidak mempengaruhi sahnya akad nikah menurut agama Islam. Pernikahan tidak akan dilakukan jika pihak mempelai laki-laki tidak bisa memenuhi besaran jujuran sebab masyarakat Banjar memegang teguh adat tersebut.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara., misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Negeri ponorogo transliterasi yang digunakan oleh *the institute of islamic Studies*, McGill University dengan menggunakan font Time New Arabic sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind	Arab.	Ind
ء		د	D	ض	ḍ	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	j	س	s	غ	Gh	ه	H
ح	ḥ	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal diatas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup double (diftog) Arab ditransliterasi dengan menggabungkan dua huruf huruf “ay” dan “aw”.
Contoh: bayna, ‘layhim, qawl, mawdū’ah
4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus cetak miring

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh;

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah, *Inna al-din 'inda Allāh al-Islam* bukan *Inna al-dīna 'indan Allāhi al-Islamu*. Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula fahuwa wājibun..

6. Kata yang berakhir dengan *tā' marbū ah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransletirasi dengan “ah”. Sedangkan *mudāf* transliterasi dengan “at”.

Contoh;

Na'at dan *mudaf ilayh* : Sunnah sayyi'ah, al-Maktabarah
al-Misriyah

Mudāf : matba'at al-'Ammah

7. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (*ya'* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā' marbū ah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *ya'* ber-tashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh;

Al- Ghāzli, al-Nawawī.


Ibn Taymah. Al- Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTEK JUJURAN PADA MASYARAKAT DESA PANTAI LINUH KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II.....	25
TINJAUAN UMUM TENTANG JUJURAN DAN SOSIOLOGI HUKUM.....	25
A. Sosiologi Hukum	25
1. Pengertian Sosiologi Hukum.....	25
2. Ruang lingkup Sosiologi Hukum	27
3. Objek Kajian Sosiologi Hukum	31
4. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons	33
B. Jujuran.....	37
1. Pengertian Jujuran	37
2. Dasar Hukum Jujuran.....	39
3. Bentuk Jujuran.....	41

BAB III	45
PRAKTEK JUJURAN DI DESA PANTAI LINUH KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN	45
A. Gambaran Umum Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan	45
B. Praktek <i>Jujuran</i> Di Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan	50
C. Pemahaman Masyarakat dalam Tradisi Jujuran Suku Banjar Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.....	55
BAB IV	64
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTEK JUJURAN PADA MASYARAKAT DESA PANTAI LINUH KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN	64
A. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jujuran Pada Masyarakat Suku Banjar Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan	64
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemahaman Masyarakat dalam Tradisi Jujuran Suku Banjar Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan	71
BAB V	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	89
RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined. 5
PERNYATAAN KEASILAN TULISAN	106



BAB I

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTEK JUJURAN PADA MASYARAKAT DESA PANTAI LINUH KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah SWT lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi tersebut akan dilaksanakan.¹

Pernikahan dalam agama Islam memiliki rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat ini harus dipenuhi, baik proses sebelum akad nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini adanya kedua mempelai adalah yang terpenting dari syarat dan rukun pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan karena keduanya yang akan menjalani pernikahan.

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 2.

Selain itu ada hal-hal lain yang perlu di perhatikan seperti mahar. Dalam hukum perkawinan Islam, Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Pembayaran mahar hukumnya wajib didasarkan dalam QS.An-Nisa' (4): 4 dan 25 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ
 بَعْضٍ ۚ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
 مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّهُنَّ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ
 مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan

perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²

Islam telah menetapkan bahwa perempuan mempunyai hak-hak tersendiri yang tidak didapatkan oleh laki-laki, yaitu hak mendapatkan mahar dari calon suaminya. Tidak seorang pun yang boleh menggunakan mahar itu kecuali atas izin dan kerelaan hatinya. Meskipun yang menggunakan itu ayahnya, ibunya dan yang lainnya.

Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat. maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.³

Perkawinan dalam masyarakat Banjar dianggap sebagai perbuatan yang suci, yang harus dijalani oleh semua orang. Seorang gadis yang sudah meningkat dewasa dan menurut ukuran desanya seharusnya sudah menikah dan belum ada yang meminangnya diusahakan agar segera menemukan jodohnya. Masyarakat suku Banjar, merupakan salah satu masyarakat yang

² Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putera, 1989), 115.

³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Keputusan)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta), 221.

membedakan antara mahar dan mas kawin dengan alasan mereka beranggapan bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan saat ijab kabul. Sedangkan maskawin adalah hadiah yang harus diserahkan oleh pihak jejak kepada pihak gadis, yang salah satu contohnya adalah sejumlah uang, kosmetik, seperangkat peralatan kamar tidur dan peralatan rumah tangga.⁴

Masyarakat suku Banjar masih sangat menghormati dan melestarikan adat yang mereka miliki tidak terkecuali adat yang dikenal dengan istilah jujuran. Jujuran merupakan sesuatu pemberian dari pihak jejak kepada pihak gadis yang diberikan atas dasar kesepakatan bersama (pihak orangtua). Jujuran dalam adat perkawinan Banjar merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki.⁵

Biasanya jujuran ini berbentuk uang tunai, dimana ada kalanya terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak, sehingga perundingan kadang-kadang harus dilakukan berkali-kali. Bila telah ada kata sepakat berkenaan dengan jujuran ini, pembicaraan dilanjutkan berkenaan dengan langkah-langkah selanjutnya.

Seiring berkembangnya zaman jumlah jujuran ini mengalami perubahan, saat ini mahalnya jujuran bagi seorang gadis ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: Status sosial orang tua si gadis (orang tua si gadis adalah orang terpandang), tingkat pendidikan si gadis, pekerjaan si

⁴ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 75.

⁵ Ibid., 75.

gadis, kecantikan si gadis, dan karena memang dikehendaki orang tua si gadis sebagai biaya perkawinan dan bakal hidup bagi mempelai.⁶

Dalam hal ini penulis akan meneliti praktek jujuran dengan konsep sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain.⁷ Penulis menggunakan sosiologi hukum karena norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Sehingga masyarakat luar daerah biasanya salah paham mengenai konsep jujuran suku Banjar, sehingga sering disebut jual anak. Faktanya sebagian besar uang jujuran digunakan untuk meriahnya acara perkawinan dengan serangkaian adat yang menyertainya serta untuk membeli peralatan rumah tangga bagi mempelai untuk kehidupan yang akan dijalani. Dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, untuk itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian skripsi yang berjudul **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTEK JUJURAN PADA MASYARAKAT DESA PANTAI LINUH KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN.**

⁶ Rifqi Akbari, "Jujuran dalam Adat Banjar (Kajian Etnografi Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar)", *Skripsi*, (Jakarta: FSH-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 3.

⁷ Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 1.

B. Rumusan Masalah

Dalam mempermudah penulisan skripsi ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jujuran Pada Masyarakat Suku Banjar Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemahaman Masyarakat dalam Tradisi Jujuran Suku Banjar Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jujuran Pada Masyarakat Suku Banjar Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemahaman Masyarakat dalam Tradisi Jujuran Suku Banjar Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis mengharapkan nantinya hasil dari penelitian ini dapat berguna bukan hanya kepada penulis pribadi, juga berguna bagi orang lain. Dalam penelitian ini terdapat manfaat yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk melihat sejauh mana praktek jujuran dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Banjar Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.
- b. Secara umum penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah pengetahuan dan kepehaman dalam pemikiran dalam bidang sosiologi hukum khususnya yang berkaitan dengan jujuran di Suku Banjar Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana praktek jujuran yang dilakukan oleh masyarakat Suku Banjar Kalimantan Selatan. Sehingga dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk mengetahui praktek jujuran yang dilakukan oleh masyarakat Suku Banjar Kalimantan Selatan.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah deskripsi singkat mengenai kajian atau penelitian terdahulu (sudah pernah dilakukan) tentang masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan maupun duplikasi dari kajian/penelitian yang sudah ada. Dari beberapa literatur yang berhubungan dengan problem ini baik dari skripsi maupun karya ilmiah memiliki relasi yang sama, namun dari beberapa literatur yang telah ada terdapat perbedaan dalam isi maupun perspektifnya. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa penelitian ilmiah terdahulu yang relevan, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Basuni dengan judul “Konsep Maskawin dalam Perkawinan Menurut Al-Qur’an: Kajian QS. Al-Baqarah/2:236, An-Nisa/4:4 dan 24”. Skripsi ini membahas mengenai kewajiban seorang suami memberikan maskawin atau mahar kepada istrinya. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini ialah bahwa skripsi ini membedakan antara mahar dengan maskawin, yang mana pada skripsi tersebut dua hal ini memiliki makna yang sama. Dalam skripsi ini memberikan pemahaman bahwa jujuran termasuk dalam kategori maskawin yang hanya bersifat hadiah dalam pernikahan, bukan termasuk dalam kategori mahar yang merupakan sesuatu yang diwajibkan adanya dalam proses pernikahan.

Kedua, Skripsi Zuniar Fadhilul Amin dengan Judul “Tradisi Jujuran Pada Peminangan Masyarakat Banjar Di Kec Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau”. Memiliki persamaan yaitu membahas tradisi Jujuran yang terjadi dalam masyarakat. Perbedaan antara penelitian di atas terletak pada perspektif dalam menganalisis masalah yang diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Zuniar Fadhilul Amin menganalisis jujuran dalam peminangan menggunakan tinjauan Hukum Islam dan pemikiran Emil Durkheim, sedangkan penelitian ini menggunakan sosiologi hukum sebagai kacamata tinjauannya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Abdul Wahid dengan judul “Kedudukan Jujuran Dalam Prosesi Adat Bugis Perantau DI Kutai Kartanegara Menurut Perspektif Hukum Islam”, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana prosesi Jujuran dalam perkawinan adat bugis perantau di Kutai Kartanegara dalam perspektif hukum Islam beserta kedudukan dan akibat hukum dari harta Jujuran tersebut dalam perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Jujuran dalam masyarakat adat bugis perantau di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan suatu tradisi yang telah ada sejak zaman nenek moyang mereka, yang dilakukan secara turun temurun dan berlangsung sampai dengan sekarang. Besarnya nominal Jujuran biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti status social, pendidikan dan jabatan. Jujuran dalam prosesi perkawinan adat bugis

perantaun dipandang sebagai suatu pemberian yang wajib diberikan dari pihak calon mempelai laki-laki ke mempelai perempuan.

Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahid dengan yang diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang tradisi Jujuran dalam prosesi perkawinan di Kalimantan dan dalam metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian empiris. Perbedaannya terletak pada lokasi dan tinjauan penelitiannya. Pada skripsi Abdul Wahid menggunakan perspektif Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, dan tinjauan penelitiannya Sosiologi Hukum.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Condro Wulan dengan judul: “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018. Skripsi ini membahas mengenai pandangan hukum islam secara umum terhadap tradisi jujuran di suatu daerah yang ada di Kalimantan Selatan, penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif sehingga kesimpulan dari skripsi ini adalah mencari apakah adat yang diberlakukan sesuai dengan norma-norma agama. Hasil penelitian ini menganggap tradisi Jujuran adalah boleh (mubah) karena itu adalah bentuk dari mu’ammalah yaitu ada unsur tolong-menolong di dalamnya, tetapi bisa

juga tidak diperbolehkan apabila Jujuran dimanfaatkan untuk menghalang-halangi pernikahan dengan meninggikan harga Jujuran.

Perbedaan skripsi yang ditulis Dwi Condro dengan skripsi peneliti terletak pada pembahasannya. Pada skripsi Dwi Condro membahas pandangan Hukum Islam terhadap tradisi jujuran sedangkan skripsi ini membahas tinjauan sosiologi hukum terhadap praktik jujuran.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ekha Nazaruddin dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Maantar Jujuran (Studi Kasus Di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)”, IAIN Kediri, 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi Maantar Jujuran dan apakah tradisi tersebut tergolong dalam tradisi yang *shahih* atau *fasid*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi adat yang berlaku secara turun temurun pada setiap perkawinan di Kalimantan Selatan. Dengan penelitian yang terfokus kepada pandangan masyarakat dengan analisis secara hukum Islam dan *urf*. Bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang tidak dapat ditinggalkan pada saat merencanakan suatu perkawinan. sebab tradisi ini sangatlah berpengaruh dalam terjadinya perkawinan atau tidak. Dalam hukum Islam memperbolehkan adat yang dianggap baik serta tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadist. Tradisi Jujuran ini memang sesuai dengan hukum Islam, karena tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist. Namun ada beberapa praktik dari tradisi ini yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan bisa tergolong dalam adat yang *fasid* (Rusak)

seperti membebani calon mempelai laki-laki dalam memenuhi permintaan Jujuran yang tinggi dan bisa menyebabkan pembatalan perkawinan jika tidak dapat terpenuhi permintaan tersebut.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ekha Nazaruddin dengan yang diteliti oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas fenomena tradisi Jujuran dan kesamaan dalam jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*Field research*). Sedangkan perbedaannya terletak pada segi tinjauannya atau pandangannya dimana penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ekha Nazaruddin menggunakan tinjauan masyarakat sedangkan punya peneliti menggunakan tinjauan sosiologi hukum. Selain itu perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian serta kesimpulan dari pembahasan.

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Sejauh pemahaman penulis dalam kajian mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap praktek jujuran secara tuntas dan spesifik belum penulis temukan, oleh sebab itu menurut penulis penelitian ini relatif baru dan layak untuk dikaji.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Peneliitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan sehingga yang menjadi sumber utama data-datanya adalah data lapangan (*field research*) yang

digunakan untuk mendapatkan data yang relevan.⁸ Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Dengan lokasi penelitian di Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.

b) Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan Penelitian ini adalah pendekatan empiris sebab menggunakan teori sosial yaitu sosiologi hukum untuk menggambarkan fenomena yang dilihat secara apa adanya.

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai *observer*. Peneliti melakukan observasi dan juga melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang melakukan jujuran sebagai informan yang dapat menjelaskan data yang akurat dalam praktik jujuran melalui media sosial (*video call WhatsApp*).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diambil dari Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, lokasi tersebut menarik untuk diteliti karena telah terjadi praktyek jujuran. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai dari penyusunan proposal hingga akhir pelaporan skripsi.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

⁸ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), 132.

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain: data mengenai praktik jujuran yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.

b. Sumber data

1) Sumber Data Primer

Sumber primer adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam proses penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data bisa melalui catatan tertulis, atau melalui perekam video/audio, dan juga pengambilan foto atau film.⁹ Teknik pengumpulan data primer melalui observasi atau pengamatan dan wawancara untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat.¹⁰ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh penulis melalui observasi langsung ke tempat dimana terjadi jujuran yaitu di Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada masyarakat yang melakukan jujuran.

2) Sumber Data Sekunder

⁹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 71-72.

¹⁰ Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 237.

Sumber sekunder adalah merupakan sumber yang dapat diambil dalam bentuk dokumen-dokumen yang biasanya telah tersusun. Dokumen tersebut dapat diperoleh dari buku-buku juga dokumentasi yang relevan terhadap penelitian ini.¹¹ Secara umum beberapa sumber sekunder dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain :

- a. Publikasi Lembaga
- b. Penelitian terdahulu
- c. Laporan atau catatan pribadi
- d. Media masa.¹²

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: teknik Observasi, teknik Wawancara melalui *video call WhatsApp*, dan teknik dokumentasi.

a. Teknik Observasi

Observasi adalah merupakan cara dalam mengumpulkan data yang mana peneliti mencatat informasi yang ia dapatkan dari apa yang ia saksikan selama penelitian.¹³ Observasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan secara langsung dengan penglihatan, pendengaran, atau dengan percakapan kepada objek yang diteliti yakni pihak yang berkaitan dengan jujuran untuk mendapatkan data-data

¹¹ *Ibid*, Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 72.

¹² *Ibid*, Restu Kartiko. 250

¹³ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 116.

yang diperlukan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti melakukan pencatatan dan pengamatan terhadap para pihak yang melakukan tradisi Jujuran.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan kegiatan interaksi langsung antara peneliti dan responden.¹⁴ Kegiatan wawancara merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung oleh peneliti, kemudian jawaban dari para responden dicatat atau direkam.

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara tersebut tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya sehingga wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁵ Selain itu, penelitian bersifat fleksible karena waktu juga susunan pertanyaan bisa berubah sesuai kebutuhan, namun tetap pada konsep yang telah disusun sebelumnya. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak yang terkait yaitu Muslih Tamami dan Tri Ambarwati dengan jujuran di Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan

¹⁴ *Ibid*, W. Gulo, Hal. 119.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 198.

Selatan yang berkaitan dengan tema penelitian melalui *video call* *WhatsApp*.

c. Dokumentasi

Pengamatan berperan serta dan wawancara mendalam (termasuk wawancara sejarah hidup) dapat pula dilengkapi dengan analisis dokumen seperti otobiografi, memoir, catatan harian, surat-surat pribadi, berita koran, artikel majalah dan foto-foto pendukung lainnya.¹⁶ Dalam hal ini peneliti mencari data mengenai beberapa hal baik berupa catatan atau monografi yang relevan dengan kajian pokok penelitian. Metode ini dilakukan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data dalam melakukan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan. Analisis data mempunyai banyak variasi pendekatan, teknik yang digunakan dan nama atau sebutan bergantung pada tujuan dan bidang ilmu yang terkait.¹⁷ Peneliti melakukan analisis data sebelum dilapangan, analisis dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan atau data skunder yang akan digunakan untuk menentukan

¹⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 195.

¹⁷ *Ibis.*, Restu kartiko Widi. 253

focus penelitian.¹⁸ Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu reduksi data, *display* data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses Analisa.¹⁹ Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini mengikuti Analisa data model Miles dan Huberman. yaitu ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, antara lain :

a. Reduksi Data

Mereduksi data dengan merujuk pada proses memilih, merangkum, menyederhanakan hal-hal penting serta mencari tema dan polanya.²⁰ Berkaitan dengan tema penelitian, semua data telah dikumpulkan mengenai praktek kejujuran.

b. Display Data

Langkah utama kedua dari kegiatan Analisa data adalah Display data. Penyajian data dalam tahap ini dilakukan dengan menguraikan data(teks) yang bersifat naratif yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitiannya berdasarkan data yang telah dipahami. Maka dengan mendisplay data akan memudahkan untuk memahami permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini adalah

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed methodes)* (bandung: CV Alfabeta, 2016),331.

¹⁹ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 154.

²⁰Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisa Data* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 129.

penyajian data secara sistematis mengenai praktek jujuran jika dianalisis menggunakan teori Sosiologi Hukum.

c. Verifikasi

Langkah ketiga dari aktifitas analisa adalah sebuah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan disini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau penggambaran suatu objek penelitian yang sebelumnya kurang jelas agar kemudian lebih jelas lagi sehingga dihasilkanlah rangkuman yang kita sebut dengan kesimpulan. Dalam kesimpulan disini, peneliti memaparkan pernyataan-pernyataan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil atau ketentuan umum yang selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.²¹ Maka dalam penelitian ini, peneliti akan mengemukakan terlebih dahulu tentang pengertian, dasar hukum dan poin-poin terkait praktek jujuran dan bagaimana analisisnya jika dikupas dengan teori Sosiologi Hukum.

²¹Ibid, 197.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan.²² Karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci, menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses dari pada produk, melakukan analisis data secara induktif, dan lebih menekankan makna dibalik data yang diamati.²³ Dalam pengecekan ini peneliti menggunakan tehnik triangulasi yaitu peneliti akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Tehnik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara dilapangan tentang praktek jujuran di Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Tahapan Pra Lapangan

Tahap pra lapangan ini meliputi : penyusunan rancangan penelitian, pemilihan lokasi penelitian, membuat surat perizinan penelitian,

²² Nashrudin Baidan, *Metode Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 76.

²³ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 212.

penelusuran awal, menyiapkan perlengkapan penelitian, menilai keadaan lapangan dalam penelitian serta memilih informan yang akan dijadikan sebagai narasumber penelitian, dan menerapkan etika dalam penelitian.

2) Tahapan pekerjaan lapangan

Pada tahap ini meliputi: memahami latar belakang penelitian, mempersiapkan diri, memasuki lapangan dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

3) Tahapan analisis data

Pada tahap analisis data, penulis akan menganalisa semua data yang telah diperoleh yaitu dengan teknik Analisa data berupa mereduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan

4) Tahapan penulisan hasil penelitian

Pada tahap akhir penelitian ini, penulis akan menuangkan hasil penelitian secara sistematis supaya dapat dipahami, dipelajari serta pembaca bisa mengikuti alurnya penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai piutang bersyarat, oleh karena itu penulis menyusun lima bab. Dan setiap bab akan terdiri dari sub-bab yang diantara sub bab tersebut memiliki relevansi yang erat. Maka peneliti Menyusun sistematika pembahasan penelitian sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan dijelaskan secara umum untuk memberikan gambaran dengan ringkas sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi, memuat pembahasan mengenai: latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUJURAN DAN SOSIOLOGI HUKUM

Bab ini berfungsi sebagai landasan teori, yang meliputi

A. Teori Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum
3. Objek Kajian Sosiologi Hukum
4. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

B. Jujuran

1. Pengertian Jujuran
2. Dasar Hukum Jujuran
3. Bentuk Jujuran

Bab ini merupakan kajian teori untuk memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam skripsi ini.

BAB III : PRAKTEK JUJURAN DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI JUJURAN DI DESA PANTAI LINUH KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN

Bab ini memaparkan data hasil penelitian dan temuan penelitian dengan mendeskripsikan tentang:

- A. Gambaran umum Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.
- B. Praktik jujuran Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.
- C. Pemahaman masyarakat dalam tradisi jujuran Suku Banjar Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.

Bab ini berfungsi untuk memaparkan data hasil penelitian guna dianalisis pada bab selanjutnya.


BAB IV : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTEK JUJURAN DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI JUJURAN PADA MASYARAKAT DESA PANTAI LINUH KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian. Karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan

dengan landasan teori bab II yang meliputi tinjauan Sosiologi Hukum terhadap praktik jujuran di Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Selain itu, juga berisi ringkasan dari penelitian yang dilakukan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sekaligus mengakhiri pembahasan dalam skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUJURAN DAN SOSIOLOGI HUKUM

A. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Ilmu sosiologi hukum memiliki peran penting dalam memecahkan berbagai macam persoalan hukum yang merupakan suatu fenomena yang secara sektor hukum normatif sudah tidak dapat diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan jika hanya menggunakan pendekatan normatif saja, keadilan tetap sulit dicapai. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, utamanya meminta bantuan ilmu sosiologi untuk memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

Dari segi sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli baik itu di bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku dimana isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat karena adanya faktor tertentu di dalam masyarakat.¹

Adapun Ilmu hukum merupakan ilmu yang berbicara tentang nilai-nilai luhur (seperti nilai keadilan, ketertiban, dan keamanan) yang harus

¹ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 1.

dimiliki oleh masyarakat. Maka ilmu sosiologi hukum bisa kita pahami sebagai ilmu sosiologi dalam bidang hukum yang sangat diharapkan dapat membantu ilmu hukum dalam memecahkan sebuah permasalahan sehingga memperoleh penyelesaian yang memuaskan.²

Sosiologi hukum merupakan perpaduan dari dua istilah yang biasanya digunakan secara terpisah, yaitu sosiologi dan hukum. Hukum yang dimaksud disini secara terminologis adalah berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan dan sebagainya yang memiliki fungsi dalam masyarakat sebagai pengatur kehidupan manusia dalam bertindak. Sosiologi hukum diartikan sebagai kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat, perilaku dan juga gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum ditengah masyarakat sehingga memiliki hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, baik kehadirannya didahului oleh hukum maupun oleh masyarakat yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat sebagaimana gejala hukum merupakan gejala sosial.

Dari uraian di atas, lebih lanjut disimak beberapa pendapat para sarjana terkait dengan pengertian/definisi sosiologi hukum antara lain:

- a. Soerjono Soekanto

² Munir Fuadi, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*(Jakarta: Kencana, 2013). 1-2.

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.

b. Satjipto Raharjo

Sosiologi Hukum (*sociologi of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

c. R. Otje Salman

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.³

d. Soetandyo Wignjosebroto

Sosiologi Hukum merupakan kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada masalah hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.⁴

2. Ruang lingkup Sosiologi Hukum

Meskipun pada hakekatnya sosiologi hukum secara relatif masih muda usianya dan masih baru bagi Indonesia sehingga belumlah tercipta lapangan kerja yang jelas dan tertentu. Apa yang telah dicapai sekarang ini pada umumnya merupakan pencerminan daripada hasil-hasil karya dan pemikiran para ahli yang memusatkan perhatiannya pada sosiologi hukum, oleh karena kepentingan-kepentingan yang

³ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 5.

⁴ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (DI Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), 6.

bersifat teoritis atau karena mereka mendapat pendidikan baik dalam bidang sosiologi maupun ilmu hukum, atau oleh karena mereka memang mengkhususkan diri dalam penelitian sosiologis terhadap hukum. Namun, pada perkembangannya, sosiolog kurang memperhatikan dibidang hukum.⁵ Ada beberapa faktor sebagai penyebab kurangnya perhatian para sosiolog terhadap hukum, antara lain;

- a. Para sosiolog mengalami kesulitan untuk menyoroti sistem hukum semata-mata sebagai himpunan kaedah-kaedah yang bersifat normatif.
- b. Pada umumnya para sosiologi dengan begitu saja menerima pendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang statis.⁶

Ada beberapa permasalahan yang mendapat sorotan dari para ahli sosiologi hukum:

- a. Hukum dan sistem sosial masyarakat. Perlu diteliti dalam keadaan bagaimana dan dengan cara bagaimana sistem sosial mempengaruhi sistem hukum sebagai subsistemnya dan sampai sejauh mana proses pengaruh mempengaruhi tadi bersifat timbal balik.

⁵ Hasnati, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Absolute Media, 2015), 65.

⁶ Ibid, 66.

- b. Persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem hukum. Dalam hal ini dapat diketahui apakah memang terdapat konsep-konsep hukum yang universal, dan apakah perbedaan-perbedaan yang ada merupakan suatu penyimpangan dari konsep-konsep yang universal oleh karena kebutuhan masyarakat menghendakinya.
- c. Sifat sistem yang dualistis. Baik hukum substansif atau hukum materil dan hukum ajektif atau hukum formil.
- d. Hukum dan kekuasaan. Hukum merupakan suatu sarana dari elit yang memegang kekuasaan dan sedikit banyak dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Sosiologis elit tersebut merupakan golongan kecil dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau tertinggi dalam masyarakat dan biasanya berasal dari lapisan atas atau menengah atas.
- e. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Hukum sebagai kaedah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan hukum merupakan pencerminan dan konkritisasi daripada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
- f. Kepastian hukum dan kesebandingan. Hal ini merupakan tugas pokok dari hukum, namun kedua tugas tersebut tidak dapat diterapkan sekaligus secara merata. Sistem hukum Barat

mempunyai kecenderungan menekankan penyusunan secara sistematis dari ketentuan-ketentuan namun bertentangan dengan aspek-aspek kesebandingan warga masyarakat secara individual.

- g. Peranan Hukum sebagai alat mengubah masyarakat. Bagaimana dengan hukum, sampai sejauh mana peranan hukum dalam mengubah masyarakat? Ini merupakan pertanyaan penting mengingat masyarakat Indonesia sedang mengalami pembangunan dan perubahan-perubahan di segala bidang.⁷

Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama.⁸

⁷ Ibid, 67.

⁸Ibid, 5.

Ruang lingkup yang paling sederhana dari kajian sosiologi hukum adalah memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan tindakan melawan hukum, tindakan menaati hukum, tindakan melakukan upaya hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, penafsiran masyarakat terhadap hukum, dan hukum sebagai produk penafsiran masyarakat.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum sebagai berikut:

- a. Pola-pola perilaku hukum warga masyarakat,
- b. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial,
- c. Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan sosial dan budaya.¹⁰

3. Objek Kajian Sosiologi Hukum

Yang menjadi objek formil kajian sosiologi hukum adalah keterkaitan interaksi antara manusia dengan kodratnya menjadi makhluk sosial yang muncul dari hubungan dalam kehidupan masyarakat. Membentuk komunikasi yang ada dalam masyarakat dan budaya yang berlainan, yang dapat membuat keadaan-keadaan etika, budaya dan sebagainya. Hubungan ini saling menghormati, menghargai

⁹ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 16.

¹⁰ Baso, Madiung, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar* (Makassar: CV Sah Media Makassar, 2014), 30.

satu sama lain sebagai harapan hidup manusia. Realitas hidup manusia terbentuk melintasi adanya hubungan dengan manusia lainnya. Dengan demikian terjadi peralihan antar bangsa maupun antar kelompok masyarakat, hubungan ini mengakibatkan bercampurnya budaya maupun kelompok masyarakat. Kondisi yang ada dan kondisi sosial sekitarnya, bisa berpengaruh perilaku kehidupan manusia dan sebaliknya. Perjalanan waktu hidup masyarakat akan terbawa dalam menganalisa dan mempelajari masalah sosiologi, dengan demikian persoalan sosial yang berkembang dalam masyarakat bermacam-macam dan majemuk. Hal ini menggambarkan sikap kerukunan sebagai modal utama terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa dan masyarakat. Sehingga kelangsungan hidup manusia dapat berjalan dengan tenang, tentram dan tercipta jati diri manusia yang hakiki.¹¹

Adapun objek materilnya yaitu semua aspek kehidupan sosial, di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antar manusia dan termasuk persoalan-persoalan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial. Sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat, tentunya untuk melanggengkan hidupnya ia memerlukan tempat atau rumah, kebutuhan sekunder seperti kendaraan dan sebagainya. Maka diperlukan suatu tindakan yang tepat agar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat menunjang hidupnya maupun berbuat sesuatu dalam

¹¹ Yahman, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2019), 31-32.

membantu sesamanya. Dengan tindakan manusia untuk meraih sesuatu itu dengan jalan bekerja atau mencari nafkah. Kondisi demikian tidak boleh menghalalkan segala cara, melainkan tetap dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum yang tertulis.¹²

Adapun pendapat Budi Pramono dalam bukunya yang berjudul Sosiologi hukum berpendapat bahwa objek kajian dari sosiologi hukum adalah pengaruh hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial masyarakat lainnya. Hubungan timbal balik tersebut diatur sedemikian rupa dengan serangkaian nilai, kaidah dan perilaku, yang lama-kelamaan menjadi pola yang sering disebut dengan hukum.¹³

4. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti ‘perenungan’, yang pada gilirannya besaran dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang berarti ‘cara atau hasil pandang adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang dijumpai dalam pengalaman hidupnya. Adapun sumber dari pengalaman tidak hanya berasal dari pengalaman yang indrawi saja, akan tetapi juga dapat berasal dari pengalaman yang kontemplatif-imajinatif murni (ide imajinasi).¹⁴

¹² Ibid, 33.

¹³ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scopindo, 2020), 3.

¹⁴ M. Chairul Basrun Umanaild, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Maluku: 2013). 1.

Dalam penelitian ini, fenomena di lapangan akan dibedah menggunakan teori yang dikemukakan oleh sosiologi modern Talcott Parsons, yaitu teori fungsionalisme struktural yang menyatakan bahwa masyarakat merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang terdiri dari struktur-struktur yang saling berkaitan dan menyatu sehingga akan menimbulkan keseimbangan.¹⁵

Teori fungsionalisme struktural sistem sosial tidak hanya dilihat sebagai keadaan yang ditandai oleh keseimbangan dan bagian-bagian dari sistem tersebut saling bergantung satu sama lain, tetapi juga sistem sosial dianggap terdiri dari individu-individu yang saling berhubungan (membentuk relasi sosial). Singkatnya, teori ini lebih menekankan pada keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat.¹⁶

Teori struktural fungsional memiliki akar pemikiran yang cukup panjang sejak pertengahan abad 19. Pemikiran-pemikiran para ahli tentang masyarakat menjadi cikal bakal teori struktural fungsional yang kemudian menguasai khazanah teori sosiologi hingga sepanjang abad 20. Salah satunya filsafat sosial yang mempengaruhi adalah pemikiran August Comte tentang perkembangan masyarakat. Comte bahkan merujuk dinamika sosial sebagai teori kemajuan masyarakat alamiah (Theory of Natural Progress of Human Society). Comte mempercayai bahwa masyarakat mengalami perbaikan dan bahwa hukum

¹⁵ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2012), 21.

¹⁶ Sunyoto Usman, *Sosiologi Sejarah, Teori, dan Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 51-54.

perkembangan progresif berlaku dalam masyarakat secara universal dan berkelanjutan. Comte tertarik pada cara berbagai unsur masyarakat menjalankan fungsinya, berkembang lebih signifikan peranannya serta bagaimana hubungannya dengan masyarakat secara keseluruhan. Comte melihat bagian dari masyarakat dan keseluruhannya berada dalam kondisi harmoni (apa yang kemudian disebut sebagai equilibrium) dan hak-hak istimewa (privilege) bermula dari masyarakat secara keseluruhan bergerak ke arah bagian masyarakat secara khusus.

Sosiologi Amerika, Talcott Parsons yang kemudian disusul Robert Merton (murid Talcott Parsons) mengembangkan sebuah teori kompleks, dia berpendapat bahwa sistem sosial diatur oleh empat kepentingan fungsional: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan latensi (sering disingkat dengan akronim AGIL).¹⁷

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons beranggapan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial pada masyarakat akan berfungsi pada tatanan atau struktur yang lainnya, sehingga apabila suatu sistem atau struktur pada suatu masyarakat tersebut tidak ada atau tidak berfungsi, maka undang-undang dalam masyarakat pun tidak akan ada atau bahkan hilang dengan sendirinya.

Dalam pembahasan mengenai teori struktural fungsional, Talcott Parsons menjelaskan bahwa sistem sosial yang ada dalam masyarakat terdiri atas beberapa aktor individu, dimana aktor individu tersebut

¹⁷ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 10.

melakukan interaksi dengan individu lainnya secara terstruktur dalam suatu institusi atau lembaga. Parsons dengan teori fungsionalisme strukturalnya memfokuskan kajiannya pada beberapa sistem dan struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat yang saling mendukung untuk menciptakan keseimbangan yang dinamis.¹⁸

Menurut Parsons masyarakat sebagai sistem sosial paling tidak harus memiliki empat fungsi imperatif yang sekaligus merupakan karakteristik suatu sistem seperti yang sudah penulis sebutkan diatas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kaca mata teori fungsionalisme struktural AGIL Talcott Parsons sebagai alat untuk mengupas serta mendeskripsikan hingga menghasilkan kesimpulan dari penelitian tersebut. Skema AGIL merupakan kepanjangan dari fungsi;

- a) Adaptasi (*Adaptation*) merupakan sistem untuk mempertahankan sumber-sumber penting dalam sistem pada saat mempertahankan tuntutan eksternal (*external demands*).
- b) Pencapaian tujuan (*Goal attainment*) merupakan fungsi ketika sistem memprioritaskan tujuan dan mobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan.
- c) Integrasi (*Integration*) merupakan proses-proses yang terjadi di internal sistem yang mengkoordinasi inter-relationship berbagai subsistem (unit-unit sistem).

¹⁸ George Ritzer & Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Persada Media, 2005), 83.

- d) Latensi atau pemeliharaan pola (*Latent pattern maintenance*) merupakan proses ketika sistem memelihara motivasi dan kesepakatan sosial dengan menggunakan internal tensions (*social control*).¹⁹

B. Jujuran

1. Pengertian Jujuran

Jujuran berasal dari kata “jujur” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Jujuran adalah suatu pemberian dari pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita baik berupa uang maupun berupa benda. Menurut Wikipedia bahasa Banjar Jujuran adalah “harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan pada saat pernikahan.” Menurut Alfani Daud Jujuran merupakan “besarnya maskawin yang harus diserahkan pihak jejak kepada pihak gadis”.²⁰

Jujuran adalah harta atau uang yang diberikan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai pemberian untuk melangsungkan perkawinan. Harta atau uang sebagai jujuran diberikan pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai keperluan

¹⁹ Ibid, 16-20.

²⁰ Sanawiah, Ikbal Reza Rismanto, “Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Hadratul Madaniah*, Vol. 8, (Juni 2021), 52-63.

perkawinan. Harta atau uang jujur berfungsi sebagai imbalan atau ganti jerih payah orang tua untuk membesarkan anaknya. Jujuran adalah bentuk pemberian sejumlah uang yang telah disepakati antara kedua calon mempelai setelah diterimanya lamaran dari mempelai pria.

Jujuran dalam perkawinan adat Banjar adalah suatu ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa uang jujur mengandung tiga tujuan: pertama, dilihat dari kedudukannya uang jujur merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat adat Banjar; Kedua, dari segi fungsinya uang jujur merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita biaya resepsi perkawinan dan bekal di kehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat; Ketiga, dari segi tujuannya pemberian uang jujur adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga wanita jika jumlah uang jujur yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Kehormatan yang dikehendaki di sini adalah penghargaan yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan yang ingin dinikahi dengan mengadakan pesta perkawinan yang megah untuk melalui uang jujur tersebut.²¹

²¹ Fathurrahman Azhari dan Hariyanto, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, (Depok: PT. RajaGrafindo, 2020), 3-4.

2. Dasar Hukum Jujuran

Jujuran sebagai salah satu adat yang harus ditunaikan dalam perkawinan suku Banjar, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban memberikan jujuran kepada calon istri.

Mengenai hukum boleh dan tidaknya suami memakan atau meminta maskawin yang telah diberikan kepada istrinya, dalam buku karya Syibli Syarjaya disebutkan bahwa Haram hukumnya bagi suami memakan maskawin yang telah diberikan kepada istrinya tanpa seizin dan sepengetahuannya. Bahkan agama tidak membolehkan laki-laki meminta kembali Mahar yang telah diberikan kepada istrinya.²² Begitupun sifat daripada uang jujuran, penggunaan jujuran untuk memenuhi suatu kebutuhan harus dengan ijin dan ikhlas atas pemberian melalui wanita.

Jujuran yang merupakan bagian dari syarat adat pernikahan budaya Banjar telah sejak lama ada dan sampai saat ini terus dilaksanakan. Hal ini berkesinambungan dengan suatu kaidah fikih yaitu,

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.

²² Abd. Basit Misbachul Fitri, “Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam,” *Jurnal Usratuna*, Vol. 2, No. 1, (2018). 33.

Agama Islam adalah sebagai indikator dan sekaligus filter bagi masuknya budaya luar atau budaya lokal yang muncul dan bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Adat Banjar juga masih mempertahankan nilai budaya-budaya yang dianggap tidak menyalahi nilai-nilai Islami. Pelaksanaan tradisi jujuran walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian jujuran ini adalah sebagai perbuatan tolong-menolong kepada keluarga mempelai wanita, tanda kesanggupan atau tanda bahwasannya mempelai laki-laki siap menjadi pemimpin dan memikul beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Adat seperti ini disebut dengan *al-'Uruf al-Shahih* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan pertimbangan hukum. Maka atas dasar fikih ini, maka adat atau 'uruf yang baik, merupakan suatu perilaku yang diketahui, dianggap baik, diterima dengan akal sehat oleh mayoritas masyarakat tersebut dan tentunya tidak bertentangan dengan syariat Islam maka dapat dijadikan sebagai aturan hukum dan terus dilaksanakan oleh masyarakat.

Menurut Usman dalam bukunya *Kidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, bahwa adat itu dapat diterima apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini:

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tersebut tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang atau sudah mendarah daging tumbuh dan berkembang pada masyarakat tersebut.
- c. Tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Al-hadits.
- d. Tidak mendatangkan dengan kemudharatan serta sejalan dengan akal dan jiwayang sejahtera.²³

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menyimpulkan dalam beradat dan berbudaya negara tidak membatasi warganya untuk selalu melaksanakan tradisi adatnya namun ketentuan lain yang membatasinya adalah hukum Islam. Metode ijtihad yang bersumber dari kaidah fikihnya al-adatu muhakkamah (kebiasaan itu dapat menjadi hukum) yang menjadi landasan umat Islam khususnya masyarakat suku Banjar sehingga adat tersebut tetap dapat dijalankan sesuai dengan tuntunan nilai-nilai agama Islam.

3. Bentuk Jujuran

Jujuran identik dengan mahar. Mahar merupakan pemberian yang diberikan kepada mempelai wanita dalam bentuk uang atau barang maupun jasa. Sedangkan jujuran hanya diberikan dalam bentuk uang,

²³ Sanawiah, Ikbal Reza Rismanto, Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar, 52-63.

yang sudah disepakati nominalnya oleh kedua keluarga melalui musyawarah hingga disepakati dengan mufakat secara ikhlas atas memberi dan menerima nominal yang ditentukan.

Dalam pernikahan tradisional Banjar, penghargaan terhadap posisi perempuan sangat besar. Hal ini ditunjukkan oleh acara demi acara yang banyak berpusat di rumah calon pengantin wanita. Dalam skema perkawinan adat Banjar di Kalimantan Selatan setelah melalui proses lamaran atau disebut Badatang, jika lamaran telah diterima maka selanjutnya membicarakan total jujuran yang diinginkan oleh keluarga calon istri dan disetujui oleh keluarga calon suami. Selain itu membicarakan tentang waktu jujuran, pernikahan dan upacara pernikahan.

Sebelum maantar (ma-antar) jujuran, pihak keluarga pria sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan akan datang dengan didampingi dengan beberapa anggota keluarganya ke rumah calon isteri yang disebut dengan istilah “Badatang” atau “Bapara” yakni melamar secara resmi. Tradisi adat maantar jujuran atau sekaligus dengan maantar patalian terjadi apabila badatang oleh calon mempelai pria tadi diterima oleh calon mempelai wanita dan adanya kesepakatan mengenai mas kawin dan pengiringnya telah disetujui kedua belah pihak keluarga, maka diadakan upacara maantar jujuran. Hantaran jujuran ini biasanya berupa sejumlah uang tunai yang disepakati beserta seperangkat pakaian dan perhiasan sebagai tanda jadi atau pengikat pertunangan. Dalam

proses ini, keluarga pihak pria datang ke kediaman pihak wanita dengan membawa sebiji nyiur, beras ketan, jarum, benang, wadai 41 (empat puluh satu) macam, dan uang jujuran yang jumlahnya telah disepakati sebelumnya. Patalian dan penyerahan jujuran sering dijadikan satu acara saja, tetapi apabila dikehendaki untuk mengadakan ikatan pertunangan saja, maka patalian merupakan acara tersendiri dan penyerahan jujuran dijadikan sebagai bagian dari acara akad nikah.

Tanda pengikat ini biasanya dibawa oleh ibu-ibu yang telah berumur, sambil menyampaikan pantun berbalas saat kedua rombongan bertemu. Uang jujuran di taruh dalam tempat anyaman model bakul yang sudah di hias, selain uang jujuran di dalam bakul tersebut ada juga irisan daun pandan, bunga mawar, uang receh, beras kuning (beras yang dicampuri kunyit) dan permen. Di dalam bakul juga terdapat dua buah sendok nasi kayu, sebelum uang jujuran diserahkan kepada calon mempelai wanita uang tersebut diaduk dan saat calon mempelai wanita mengambil uang jujuran tersebut tidak boleh menggunakan tangan langsung melainkan menggunakan sendok nasi kayu setelah itu uang jujuran dipindahkan ke dalam wadah lain yang sudah disediakan.²⁴

Baantar (ba-antar) jujuran dalam adat Banjar ialah menandai hadiah, tanda telah menerima salam, di mana maantar jujuran tidak hanya total uang yang diberikan, tetapi disertai dengan persediaan

²⁴ Dwi Condro Wulan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)

barang-barang penting untuk pengantin wanita biasanya diperlukan oleh pengantin diberikan oleh mempelai laki-laki. Ihwalnya ialah jujuran lain syarat untuk menikah. Tidak ada yang menuntut jujuran dalam peraturan agama apa pun. Bahkan dalam ajaran Islam, kewajibannya hanya membayar mahar atau mas kawin. Jujuran bukanlah mahar atau mas kawin. Tetapi, budaya yang membalut orang dari generasi ke generasi membangun persepsi bahwa jujuran ialah keharusan yang harus dibayar di samping mahar / mas kawin.²⁵



²⁵ Arie Sulistyoko dan Anwar Hafidzi, "Tradisi Maantar Patalian Pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis Dan Sosiologis)," *Jurnal An-Nuha* (2020), Vol. 7, No. 1, 21.

BAB III

PRAKTEK JUJURAN DI DESA PANTAI LINUH KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN

A. Gambaran Umum Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan

1. Sejarah Desa Pantai Linuh

Desa Pantai Linuh merupakan salah satu dari 14 desa yang berdiri sejak tahun 1989 yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dan mempunyai luas wilayah 4.218 Ha, dengan batas wilayah diantara desa-desa antara lain : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin, Sebelah Selatan dengan Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar.

Berdasarkan cerita-cerita orang terdahulu atau tetua masyarakat desa, Desa Pantai Linuh dulunya hanya ada sedikit perumahan masyarakat suku banjar dan masih merupakan bagian dari Desa Bluru. Kemudian sekitar tahun 1985, program Transmigrasi masuk ke Desa Pantai Linuh dengan rata-rata merupakan warga dari Pulau Jawa.

Setelah adanya penambahan penduduk dan pembangunan diwilayah itu yang semakin meningkat maka para tokoh masyarakat mempunyai inisiatif untuk mengembangkan wilayah ini dengan

menjadikan wilayah tersendiri Hingga pada Tahun 1.989, Desa Pantai Linuh resmi memisahkan diri dari Bluru.

Nama Pantai Linuh sendiri diceritakan oleh tetua masyarakat berasal dari kata “Pepantaian” yang berarti dataran atau tepian sungai yang menyerupai pantai, dan “Linuh” yang merupakan Pohon Linuh. Jadi awal mula nama “Pantai Linuh” berasal dari sebuah pohon linuh yang besar dan terletak di tepi sungai, sehingga disepakati dan disahkan nama desa ini menjadi Desa Pantai Linuh.

Adapun setelah berdirinya desa ini sudah mengalami banyak perubahan, baik secara fisik maupun non fisiknya. Berdasarkan informasi dari tetua masyarakat Desa Pantai Linuh, orang-orang yang dulunya menjabat sebagai kepala desa (KEPALA DESA) di desa ini diantaranya :

1. Tahun 1989 – 2004 : H. TAMRIN
2. Tahun 2004 – 2014 : PAINO
3. Tahun 2014 – 2015 : JAILANI (Pj)
4. Tahun 2015 – 2021 : MUHAMMAD ALI MAKRUF
5. Tahun 2021 – 2027 : SUBAGIO

2. Letak Geografis

Desa Pantai Linuh memiliki luas wilayah 4.218 Ha yang berada sekitar 53 m dari permukaan laut dimana kondisi tanahnya merupakan tanah perbukitan. Sekitar 72,5 Ha lahan merupakan permukiman warga dan sarana prasarana yang dimiliki desa, 1.440 Ha tanah kebun milik

masyarakat dan sawah, sedangkan hutan produksi sekitar 2.466 ha dan hutan lindung sekitar 240 ha.

Desa ini berbatasan langsung dengan desa-desa lain diantaranya yaitu :

- Sebelah Utara : Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin
- Sebelah Timur : Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar
- Sebelah Selatan : Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar
- Sebelah Barat : Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar

Tabel 3.1
Daftar Tata Guna Tanah

No.	Tata Guna Tanah	Luas +/-	Satuan
	Pasilitas Umum		
1	Makam	0,35	Ha
2	Tempat Ibadah	0,48	Ha
3	Sekolah	2,18	Ha
4	Gedung Kantor Desa	0,33	Ha
5	Jalan	10,71	Km
6	Sawah	55,00	Ha
7	Perkebunan	1.384,95	Ha
8	Tanah Desa	0,42	Ha
9	Permukiman	65,00	Ha
10	Lain-Lain	2.579,00	Ha
11	Total Luas Wilyah	4.218,00	Ha

3. Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2021, jumlah penduduk Desa Pantai Linuh terdiri dari 422 KK, dengan jumlah total penduduk 1.361 jiwa, dengan rincian 690 laki-laki dan 671 perempuan. Penduduk usia produktif pada usia 21-50 tahun Desa Pantai Linuh sekitar 646 atau hampir 47%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

4. Pembangunan Perekonomian Desa

Dari 1.361 penduduk jiwa, 422 Kepala keluarga, penduduk masih tergolong dalam masyarakat ekonomi menengah. Jenis usaha yang mereka jalankan masih belum bisa dimaksimalkan. Hal ini terkait dengan sumber daya masyarakat dan permodalan.

Mata pencaharian sebagian besar warga desa Pantai Linuh adalah Bertani, diantaranya yaitu: petani 60 KK sekitar 31% , pekebun 20 KK sekitar 10%, Petani dan pekebun 10 KK sekitar 5%, Petani Ikan 75 KK sekitar 38%, dan PNS 10 KK 5%, Non PNS 10 KK 5%, dan Karyawan Swasta 10 5%. Jenis usaha paling pokok dari usaha yang dikembangkan mereka adalah dari sektor pertanian, dan perikanan. Jadi rata-rata penghasilan penduduk sekitar Rp. 2.000.000/bulan.

5. Keagamaan dan Sosial Budaya

Desa Pantai Linuh dibagi menjadi 3 Dusun, yakni Dusun I, II, III, IV dan V. Seratus persen penduduknya memeluk agama Islam. Bisa

dikatakan bahwa rata-rata penduduk pemeluk agama Islam yang kuat.

Adapun beberapa Kegiatan keagamaan sebagai berikut :

- a. Majelis Ta'lim
- b. PHBI
- c. Grup Maulid Habsyi
- d. Jamaah Yasinan, dll

Tabel 3.2

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Gabungan Kelompok Tani	1	Kelompok
2	Kelompok Tani	8	Kelompok
3	KUD	1	Kelompok
4	Majlis Ta'lim	1	Kelompok
5	Grup Maulid Habsyi	3	Kelompok
6	PKK	1	Kelompok
7	Karang Taruna	1	Kelompok
8	Rukun Kematian	1	Kelompok
9	PHBI	2	Kelompok
2	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian Perkebunan	75	%
	b. Perdagangan	5	%
	c. Industri Kecil Kerajinan	3	%
	d. Sumber Lainnya	2	%
3	Tenaga kerja berdasarkan Latar belakang Pendidikan		
	a. Strata 2 (S2)	1	Orang
	b. Strata 1 (S1)	17	Orang
	c. Lulusan Sarjana Muda (D3)	16	Orang

d. Lulusan SLTA	156	Orang
e. Lulusan SLTP	269	Orang
f. Lulusan SD	383	Orang
g. Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah	347	Orang

B. Praktek *Jujuran* Di Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan

Pernikahan merupakan salah satu aspek yang diwarnai adat istiadat yang cukup kental bagi masyarakat Banjar. Bagi masyarakat Banjar, proses pernikahan harus dilakukan secara terperinci. Oleh sebab itu, tidak heran prosesi pernikahannya memerlukan waktu panjang dan biaya tidak sedikit.

Jujuran adalah sejumlah uang dalam besaran tertentu dengan nilai yang telah disepakati yang wajib diserahkan oleh calon keluarga atau calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan yang dipergunakan untuk mengadakan acara pernikahan. Seperti yang disampaikan oleh warga masyarakat :

“Menurut saya pribadi jujuran itu sejumlah uang dalam besaran tertentu dengan nilai yang telah disepakati yang wajib diserahkan oleh calon keluarga atau calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan yang digunakan untuk mengadakan acara pernikahan.”¹

Tahapan prosesi pernikahan adat Banjar, mulai dari mencari calon pengantin sampai saat prosesi pernikahannya. *Basasuluh* (menyelidiki), dalam masyarakat Banjar, proses awal menuju jenjang pernikahan umumnya lebih aktif dilakukan oleh pihak laki-laki. Sementara pihak

¹ Tri Ambarwati, *Hasil wawancara*, Vidio Call WhatsApp, 28 Desember 2023.

perempuan bersikap pasif dengan menunggu sampai ada pihak laki-laki memintanya. Untuk itu, *basasuluh* (menyelidiki) biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki untuk mengetahui seluk beluk perempuan yang akan dipinangnya.

Tahapan berikutnya adalah *Badatang-bapara* (meminang atau melamar). Pada tahapan ini, biasanya pihak laki-laki dan keluarganya sepakat untuk datang ke rumah orang tua si gadis guna menyampaikan maksud lamarannya. Lalu dipilihlah satu utusan dari pihak laki-laki yang berwibawa dan pandai mengatur kata-kata sehingga pihak perempuan yang dilamar senang dan terkesan. Selama proses lamaran berlangsung, tak lupa diselingi dengan bahasa kiasan dan petatah-petitih sampai pihak keluarga perempuan mengerti dengan maksud kedatangan. Jika lamaran diterima dengan baik, maka pihak keluarga perempuan akan meminta waktu selama beberapa hari untuk bermusyawarah.

Kemudian *Bapapayuan* atau *bapatut jujuran* (penentuan uang jujuran). Setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, dilanjutkan tahap berikutnya yaitu pembicaraan mengenai besarnya *jujukan* dan pengiringnya (*patalian*). Selain itu, dibicarakan pula hari dan tanggal pernikahan yang umumnya ditetapkan oleh pihak perempuan. Adakalanya diterima atau ditolaknya lamaran akan diketahui dalam tahap ini. Apabila saat itu belum tercapai kesepakatan maka proses tawar menawar bisa dialihkan dilain waktu yang telah disepakati.

“Tawar menawar jujuran dilaksanakan pada saat peminangan. Pihak mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan

menyatakan maksud dan tujuannya jika akan meminang pihak perempuan, pihak perempuan menerima peminangan tersebut, kemudian diikat dengan cincin. Setelah itu dilakukan proses tawar menawar mengenai besaran jujuran. Jika belum terjadi kesepakatan besaran jujuran, maka tawar menawar dilakukan dilain hari.”²

Jumlah minimum atau maksimum uang jujuran tergantung pada keluarga calon pengantin perempuan. Besaran jujuran didasarkan pada persetujuan keluarga.

“Tidak ada batas maksimal minimal dari besaran jujuran, jumlah uang jujuran sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi tetap melihat latar belakang calon mempelai perempuan, misalnya lulusan S1, kecantikan, ekonomi keluarga.”³

Hal ini juga disampaikan oleh Idina Fitriani warga Desa Pantai Linuh.

“Dalam praktek tawar menawar jujuran, perwakilan calon pengantin perempuan mengusulkan sejumlah uang, misalnya Rp 30 juta. Kemudian, calon pengantin pria akan menegosiasikan atau menawar jumlah tersebut. Terlepas dari apakah keluarga calon mempelai setuju atau tidak. Jika tidak, perwakilan dari pihak calon mempelai pria mengajukan jumlah yang mereka mampu dan bertanya kepada keluarga wanita tersebut. Begitu pula sebaliknya, hingga tercapai kesepakatan tentang jumlah uang jujuran.”⁴

Besarnya jujuran dan patalian yang tidak bisa dipenuhi pihak laki-laki, terkadang mengakibatkan gagalnya pernikahan, disampaikan lewat penolakan halus dari keluarga pihak perempuan.

Jujuran disini dimaknai sebagai “jembatan” menurut masyarakat banjar. Apabila salah satu keturunan suku Banjar ingin menikah, tetapi tidak memiliki "jembatan", berarti tidak akan pernah terjadi pernikahan. Oleh

² Idina Fitriani, *Hasil wawancara*, Vidio Call WhatsApp, 28 Desember 2023.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

karena itu, kesepakatan amatlah penting dalam menentukan besaran jujuran demi terlaksananya perkawinan.

“Pernikahan tidak terjadi, karena masyarakat suku banjar memegang teguh adat jujuran. Jika pihak mempelai laki-laki tidak bisa menyanggupi besaran jujuran tetapi tetap ingin menikah maka pernikahan akan dilakukan sampai pihak laki-laki menyanggupi besaran jujuran.”⁵

Selanjutnya sebagai pangikat atau bukti telah bertunangan, calon mempelai pria harus memberikan “jujukan/patalian” atau oleh-oleh kepada calon mempelai perempuan. Barang-barang yang diberikan pada waktu maantar patalian, di antaranya seperangkat pakaian seperti baju, rok, tapih (sarung), kerudung, selop, make up, dan lainnya untuk keperluan si gadis yang di lamar. Tahapan ini disebut dengan Baantar Patalian. Prosesi ini dilakukan oleh rombongan yang terdiri dari ibu-ibu sebanyak sepuluh sampai dua puluh orang dan biasanya diterima dengan upacara sederhana. Kesempatan ini digunakan oleh keluarga untuk mengumumkan kepada para tamu tentang hubungan calon pengantin yang disebut balarangan atau bertunangan. Dalam acara tersebut kedua calon pengantin harus dihadirkan. Maantar patalian ini biasa satu paket, bisa pula terpisah dengan maantar jujuran. Kalau rentan waktu perkawinan masih lama, biasanya maantar patalian di dahulukan sebagai ‘tanda jadi’. Sedangkan jika akad nikah mau secepatnya dilaksanakan, maantar patalian dan jujuran di jadikan satu acara, sehingga lebih efektif.

⁵ Idina Fitriani, *Hasil Wawancara*, Vidio Call WhatsApp, 29 Desember 2023

“Uang jujuran diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan saat baantaran atau saat pelaksanaan akad nikah tapi tidak disebutkan dalam ijab qobul.”⁶

Uang jujuran biasanya digunakan untuk acara resepsi pernikahan, jadi uang jujuran lebih baik diberikan sebelum akad pernikahan.

“Ketika uang jujuran diberikan saat pelaksanaan akad nikah tetapi resepsi pernikahan belum dilaksanakan karena uang jujuran baru diterima saat akad nikah dan itu mengakibatkan pihak laki-laki belum bisa membawa pulang pihak perempuan ke rumah pihak laki-laki sampai acara resepsi pernikahan bisa dilaksanakan.”⁷

Berikutnya dilaksanakan akad nikah sesuai dengan adat kebudayaan masyarakat Banjar yang banyak menyerap nilai-nilai agama Islam, akad nikah biasanya disepakati dengan perhitungan hari dan bulan Arab. Akad nikah berlangsung di masjid atau di rumah mempelai perempuan.

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Banjar di Pantai Linuh berupa jujuran menunjukkan bahwa masih banyak adat (kebiasaan) yang menjadikan ciri khas bangsa Indonesia. Tradisi jujuran ini berlangsung sejak dari zaman nenek moyang hingga sekarang. Praktik tradisi jujuran ini bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat dari seorang wanita dan sebagai bukti bahwa si pria benar-benar menginginkan wanita tersebut sebagai pasangannya jadi rela berkorban dan bertanggung jawab. Jujuran merupakan simbol pengikat atau tanda jadi kalau si pria serius untuk meminang si wanita. Jujuran sendiri ditujukan untuk biaya walimah perkawinan dan bekal hidup calon pengantin, karena jujuran itu berbentuk

⁶ Muslih Tamami, *Hasil Wawancara*, Vidio Call WhatsApp, 28 Desember 2023.

⁷ Ibid.

uang untuk walimah perkawinan dan barang-barang seisi kamar atau bisa dalam bentuk uang yang senilai dengan harga barang-barang tersebut.

C. Pemahaman Masyarakat dalam Tradisi Jujuran Suku Banjar Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan

Jujuran adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, jujuran dapat berbentuk uang atau benda. Uang atau benda ini digunakan sebagai pembiayaan pesta pernikahan, dari mulai rias pengantin, sewa tempat, dan hal-hal terkait pernikahan lainnya.

“Uang jujuran biasanya untuk mencukupi biaya pernikahan kedua mempelai. Uang jujuran tersebut sebagian besar digunakan untuk biaya konsumsi pesta, rias pengantin, sewa gedung dan lain-lain terkait biaya pesta.”⁸

Jujuran sudah menjadi adat dan tradisi dari pernikahan adat banjar yang dilaksanakan secara turun temurun yang merupakan warisan leluhur dan sudah mendarah daging masyarakat adat Banjar sehingga tidak bisa dihilangkan, walaupun tanpa diketahui dari mana sumber awalnya tradisi ini dilahirkan, namun dari kilas sejarah besar kemungkinan

“Jujuran merupakan salah satu tradisi turun-temurun yang dipegang teguh oleh masyarakat Banjar. Melakukan tradisi ini merupakan wujud kecintaan mereka terhadap budaya dan adat istiadat leluhur.”⁹

Masyarakat Suku Banjar di Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan melakukan praktek

⁸ Muslih Tamami, *Hasil Wawancara*, Vidio Call WhatsApp, 28 Desember 2023.

⁹ Talhah, *Hasil Wawancara*, Vidio Call WhatsApp, 15 Mei 2024.

tradisin jujur an berdasarkan banyak hal seperti yang disampaikan Bapak Talhah selaku tokoh agama dalam wawancaranya.

“Dasar masyarakat melakukan praktek tradisi jujur an ada banyak yaitu Jujur an dilihat sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih kepada keluarga pengantin wanita atas telah mendidik dan membesarkan putrinya. Pemberian jujur an ini melambangkan keseriusan calon mempelai laki-laki dalam meminang dan membangun rumah tangga bersama calon istrinya. Jujur an juga berfungsi sebagai bantuan biaya bagi keluarga pengantin wanita dalam mempersiapkan pernikahan. Biaya pernikahan di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan, umumnya ditanggung oleh pihak keluarga pengantin wanita. Jujur an membantu meringankan beban mereka dalam hal ini. Tradisi jujur an diharapkan dapat memperkuat hubungan kekeluargaan antara kedua pihak keluarga. Prosesi tawar menawar dan kesepakatan mengenai besaran jujur an menjadi momen bagi kedua keluarga untuk saling mengenal dan menjalin komunikasi yang baik. Jujur an merupakan salah satu tradisi turun-temurun yang dipegang teguh oleh masyarakat Banjar. Melakukan tradisi ini merupakan wujud kecintaan mereka terhadap budaya dan adat istiadat leluhur. Besaran jujur an di beberapa daerah di Kalimantan Selatan terkadang juga menjadi tolok ukur status sosial. Perlu diingat bahwa tradisi jujur an memiliki makna dan nilai yang berbeda-beda bagi setiap keluarga dan daerah di Kalimantan Selatan. Dalam beberapa kasus, tradisi ini bisa menjadi beban bagi keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu, penting untuk menjaga nilai-nilai luhur tradisi jujur an dengan tetap memperhatikan keadilan dan kesepakatan bersama.”¹⁰

Faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan praktek jujur an adalah Faktor Agama. Agama Islam yang dianut mayoritas masyarakat Banjar mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan musyawarah. Tradisi jujur an dianggap sebagai bentuk penerapan nilai-nilai tersebut dalam proses pernikahan. Faktor Budaya. Tradisi jujur an telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Banjar dan menjadi bagian integral dari budaya mereka. Kepatuhan terhadap tradisi ini merupakan

¹⁰ Ibid.

bentuk penghormatan terhadap leluhur dan pelestarian budaya lokal. Faktor Sosial. Tradisi jujuran juga memiliki fungsi sosial dalam memperkuat hubungan kekeluargaan dan mempererat tali persaudaraan antar keluarga. Prosesi tawar menawar dan kesepakatan mengenai besaran jujuran menjadi momen bagi kedua keluarga untuk saling mengenal dan menjalin komunikasi yang baik. Faktor Ekonomi. Jujuran dapat membantu meringankan beban biaya pernikahan bagi keluarga pengantin wanita, terutama di daerah pedesaan di Kalimantan Selatan di mana perekonomian masyarakatnya masih tergolong rendah. Faktor Psikologis. Jujuran dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi kedua mempelai dan keluarga mereka. Pemberian jujuran melambangkan keseriusan calon mempelai laki-laki dalam membangun rumah tangga dan komitmennya untuk menafkahi keluarga. Faktor Tekanan Sosial. Di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, tradisi jujuran masih dianggap sebagai hal yang wajib dilakukan dalam pernikahan. Ketidapatuhan terhadap tradisi ini dapat menimbulkan stigma negatif dan tekanan sosial dari masyarakat sekitar. Faktor Pengetahuan dan Pemahaman. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang makna dan nilai luhur tradisi jujuran dapat membuat mereka terpaku pada aspek nominal dan gengsi. Hal ini dapat berakibat pada praktik jujuran yang tidak adil dan memberatkan salah satu pihak.¹¹

Penting untuk diingat bahwa patuh terhadap tradisi jujuran haruslah didasari dengan pemahaman yang benar dan kesadaran tentang nilai-nilai

¹¹ Ibid.

luhur yang terkandung di dalamnya. Tradisi ini haruslah dilaksanakan dengan adil dan tidak memberatkan salah satu pihak, serta tidak bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku.

Sebagian masyarakat melihat dan melaksanakan tradisi jujuran sampai sekarang dikarenakan mereka memahami tradisi merupakan kewajiban bagi laki-laki yang ingin menikah. Hal ini akan menjadi aneh, apabila tidak dilaksanakan dalam rangkaian acara pernikahan dan akan berdampak mendapatkan gunjingan di kalangan masyarakat karena dianggap tidak menghormati adat budaya.

“Yang saya tahu, meskipun jujuran berbeda dengan mahar tapi realitanya masih ada masyarakat yang menganggap bahwa jujuran menjadi syarat sah pernikahan. Terutama mereka yang awam ya. Tradisi ini sudah turun temurun dilakukan, insyaallah tidak ada indikasi menyimpang dari agama islam. Sebagai budaya yang perlu dilestarikan, tentu tradisi ini ada dampak apabila tidak dilaksanakan. Dampaknya mereka yg tidak melakukan tradisi tersebut akan mendapat ejekan, bahkan sampai digunjing dan dihina.”¹²

Masyarakat suku Banjar di Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan selatan memahami bahwa jujuran dengan mahar itu berbeda walaupun sama-sama merupakan pemberian dari pihak laki-laki, akan tetapi mahar di katakan menjadi suatu keharusan yang diberikan dan diucapkan pada saat akad nikah. Sedangkan jujuran hanya pemberian yang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak.

¹² Tri Ambarwati, *Hasil Wawancara*, Vidio Call WhatsApp, 28 Desember 2023.

Dalam masyarakat suku Banjar utamanya di Desa Pantai Linuh, jujuran identik dengan uang akan tetapi tidak ada batasan minimal ataupun maksimal dari jumlah pembayaran jujuran ini, karena besarnya dari jumlah jujuran merupakan kesepakatan bersama kedua belah pihak antara pihak perempuan dan laki-laki. Akan tetapi besar atau kecilnya jumlah jujuran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, jumlah atau nilai jujuran bisa tergantung pasaran daerah tersebut atau besarnya bisa melihat sesuai zamannya, yang mana di setiap daerah memiliki pandangan yang berbeda terhadap besarnya atau jumlah jujuran ini.

Kedua, status sosial orang tua si gadis. Jika gadis tersebut berasal dari kalangan atas semisal pejabat atau pengusaha maka jujurannya akan jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan anak pekebun atau guru. Selain daripada itu, berbeda lagi jika anak tokoh agama atau kepala adat dan suku, maka akan lebih banyak jumlah jujurannya dibandingkan anak yang dari warga biasa.

Ketiga, tingkat pendidikan calon mempelai perempuan. Jumlah atau besarnya jujuran ini dapat pula dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditempuh oleh calon mempelai perempuan. Apabila seseorang gadis memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka berdampak pada jumlah jujuran untuk gadis tersebut akan meningkat sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Keempat, kecantikan si gadis. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa kecantikan adalah relatif, tetapi masyarakat Banjar yang ada di Desa

Pantai Linuh tetap membedakan atas besarnya jumlah jujuran apabila seorang perempuan tersebut memiliki paras yang lebih cantik dibandingkan dengan perempuan lain yang ada di kampungnya.

Kelima, kehendak orang tua dalam menentukan jumlah besaran jujuran. Biasanya orang tua ikut andil dalam penentuan jumlah Jujuran. Hal ini dikarenakan apabila anak gadis mereka dilamar oleh suku lain yang tidak mengetahui tradisi Jujuran biasanya mereka akan memberikan jumlah jujuran seadanya, maka orang tua akan berdiskusi bahkan negosiasi untuk menentukan jumlah nilai Jujuran.

Menurut tokoh masyarakat Banjar di Desa Pantai Linuh, jujuran tidak hanya sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, akan tetapi memiliki makna sendiri, diantaranya adalah jujuran sebagai tanda keseriusan kepada anak perempuan mereka. Nominal jujuran ini ditentukan oleh pihak perempuan, selanjutnya nominal ini bisa saja dinaikkan oleh pihak perempuan kemudian disetujui oleh kedua belah pihak. Jika pihak laki-laki belum bisa mencapai nominal Jujuran yang disepakati maka hal ini akan memotivasi pihak laki-laki untuk memenuhi besaran jujuran.

Sebagai bentuk penghargaan bagi anak Bagi seorang perempuan yang berhasil dalam pendidikan, pekerjaan maupun hal lainnya. Maka hal ini menunjukkan bahwa dirinya mampu mendidik anak dengan baik, sehingga dapat membuat si perempuan memiliki nilai lebih dari perempuan seusianya. Maka kebanyakann orang tua khususnya orang tua suku Banjar

yang ada di Desa Pantai Linuh akan mempertimbangkan jumlah jujuran sesuai dengan usaha anaknya dalam pencapaiannya. Selain itu juga sudah jelas terlihat si wanita memiliki nilai lebih dari wanita-wanita lainnya. Hal yang seperti ini sebagai bentuk penghargaan dari orang tua kepada anaknya.

Jujuran sebagai kesepakatan dalam biaya perkawinan Sebelum pernikahan dilaksanakan, tentunya ada beberapa pembahasan yang perlu musyawarahkan terlebih dahulu. Biasanya pembahasannya tidak melenceng terlalu jauh dari masalah biaya, hal ini agar kedepannya pasangan dan kedua belah pihak tidak bermasalah dengan biaya pernikahan. Uang jujuran digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pernikahan.

Berdasarkan wawancara pemahaman masyarakat terhadap tradisi jujuran adalah tergantung pada berbagai faktor seperti latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan daerah asal. Pandangan Positif tentang jujuran ada beberapa yaitu *Pertama*, nilai-nilai luhur. Tradisi jujuran umumnya dipandang sebagai tradisi yang mengandung nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, dan rasa hormat terhadap keluarga. *Kedua*, Penguat hubungan. Tradisi ini diyakini dapat memperkuat hubungan kekeluargaan dan mempererat tali persaudaraan antar keluarga. *Ketiga*, Pelestarian budaya. Tradisi jujuran dianggap sebagai bagian penting dari budaya Banjar yang harus dilestarikan. *Keempat*, Simbol keseriusan. Pemberian jujuran melambangkan keseriusan calon mempelai laki-laki dalam membangun rumah tangga. *Kelima*, Bantuan biaya pernikahan. Jujuran membantu meringankan beban biaya pernikahan bagi keluarga pengantin wanita.

Adapula Pandangan Negatif diantaranya *pertama*, Beban finansial. Bagi keluarga yang kurang mampu, jujuran dapat menjadi beban finansial yang berat. *Kedua*, Diskriminasi gender. Tradisi ini dikhawatirkan dapat memperkuat stigma bahwa perempuan adalah "barang" yang harus "dibeli" oleh laki-laki. *Ketiga*, Materialisme. Tradisi jujuran berpotensi terjebak dalam materialisme dan gengsi, sehingga mengabaikan makna dan nilai luhur yang terkandung di dalamnya. *Keempat*, Perbedaan adat. Tradisi jujuran memiliki variasi praktik di berbagai daerah, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan antar keluarga. *Kelima*, Kurangnya edukasi. Kurangnya edukasi tentang makna dan nilai luhur tradisi jujuran dapat menyebabkan praktik yang tidak adil dan memberatkan salah satu pihak.

Kesimpulannya, pemahaman masyarakat terhadap tradisi jujuran bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang makna dan nilai luhur tradisi ini, serta mendorong praktik jujuran yang adil, tidak memberatkan, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tradisi jujuran haruslah dilestarikan sebagai bagian dari budaya lokal, namun dengan adaptasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai kemanusiaan.

Upaya untuk Meningkatkan Pemahaman kepada masyarakat ada beberapa hal diantaranya yaitu: Sosialisasi dan edukasi yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang makna, nilai luhur, dan sejarah tradisi jujuran; Dialog antar pemangku kepentingan yaitu

mengadakan dialog antar tokoh agama, pemuka adat, tokoh masyarakat, dan generasi muda untuk membahas tradisi jujuran dalam konteks modern; Penelitian dan kajian yaitu melakukan penelitian dan kajian mendalam tentang tradisi jujuran di berbagai daerah di Kalimantan Selatan; Penyesuaian praktik yaitu menyesuaikan praktik tradisi jujuran dengan norma-norma yang berlaku dan nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan dan kesetaraan gender; Pemanfaatan media yaitu memanfaatkan media massa dan media sosial untuk menyebarkan informasi yang positif dan akurat tentang tradisi jujuran.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan tradisi jujuran dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari budaya lokal yang positif dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Tradisi jujuran adalah sebuah tradisi pernikahan adat Banjar di Kalimantan Selatan, di mana calon mempelai laki-laki memberikan sejumlah uang atau barang kepada keluarga calon mempelai perempuan. Tradisi ini memiliki makna dan nilai luhur yang kompleks, dan pemahamannya di masyarakat pun beragam.

BAB IV

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTEK JUJURAN PADA MASYARAKAT DESA PANTAI LINUH KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN

A. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jujuran Pada Masyarakat Suku Banjar Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan

Dalam teori fungsionalisme struktural menurut Talcott Parsons menganggap bahwa suatu tindakan manusia itu diarahkan pada tujuan. Teori ini berdasarkan pada kenyataan alam yang hidup tanpa adanya kekacauan dan berjalan secara teratur, ditandai dengan pengaruh pemikiran biologis yang menganggap manusia adalah organisme biologis yang terdiri dari sekumpulan organ yang saling bergantung, di mana ketergantungan untuk mencapai keteraturan sosial.¹ Talcott Person adalah seorang sosiolog ternama yang mengusung pendekatan struktural fungsional yang mengatakan bahwa adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial yang diakomodasikan dalam fungsi sesuai dengan posisi seorang dalam struktur sebuah sistem dengan menekankan keseimbangan yang stabil dalam suatu masyarakat.²

Dalam Islam khususnya fikih, pernikahan sudah dibekali dasar hukum dan aturan sedemikian rupa mulai dari persiapan pra nikah, proses pernikahan, dan setelah pernikahan. Pra nikah dalam fikih dikenal dalam istilah khitbah

¹ Cuck Julyati Hisyam, *Sistem Budaya Indonesia* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020).

² Herien Puspitasari, *Gender dan Keluarga dan Realita di Indonesia* (Bogor: PT Penerbit IPB press, 2018).

atau meminang calon istri oleh calon suami dengan tujuan menghindari keraguan, penyesalan dikemudian hari. Meminang juga bertujuan agar kedua calon mempelai menemukan kemantapan hati dan ketentraman dalam melaksanakan pernikahan.

Berbeda dengan kebiasaan atau adat daerah lain, praktek meminang yang dilakukan Suku Banjar Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan yang dikenal dengan istilah jujuran. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis mengenai budaya jujuran. Jujuran berbeda dengan mahar sebab mahar merupakan syarat sahnya pernikahan. Mahar merupakan pemberian yang diberikan kepada mempelai wanita dalam bentuk uang atau barang maupun jasa. Sedangkan jujuran merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat Banjar yang hanya diberikan dalam bentuk uang, yang sudah disepakati nominalnya oleh kedua keluarga melalui musyawarah hingga disepakati dengan mufakat secara ikhlas atas memberi dan menerima nominal yang ditentukan. Tanpa adanya jujuran sekalipun, pernikahan akan tetap sah. Hal tersebut berdasarkan pada teori dalam bab II yang menjelaskan mahar adalah hal yang disebut dalam akad nikah sementara jujuran tidak. Baantar (ba-antar) jujuran dalam adat Banjar ialah menandai hadiah, tanda telah menerima salam, di mana maantar jujuran tidak hanya total uang yang diberikan, tetapi disertai dengan persediaan barang-barang penting untuk pengantin wanita biasanya diperlukan oleh pengantin diberikan oleh mempelai laki-laki. Ihwalnya ialah jujuran lain syarat untuk menikah. Tidak ada yang menuntut jujuran dalam peraturan agama apa pun. Bahkan dalam ajaran Islam,

kewajibannya hanya membayar mahar atau mas kawin. Jujuran bukanlah mahar atau mas kawin. Tetapi, budaya yang membalut orang dari generasi ke generasi membangun persepsi bahwa jujuran ialah keharusan yang harus dibayar di samping mahar / mas kawin.³

Pada hakekatnya, masyarakat tersusun dari banyak elemen dan bagian secara struktural. Didalamnya terdapat berbagai sistem dan juga faktor yang memiliki peran dan fungsi masing-masing satu sama lain. Dengan demikian, peneliti memahami dari kacamata sosiologi hukum bahwa suatu masyarakat tertentu memiliki bagian-bagian didalamnya tidak hanya terdiri dari individu-individu saja melainkan termasuk adat kebiasaan di daerah Banjar merupakan elemen penting dalam masyarakat itu sendiri.

Talcott Persons meyakini bahwa ada empat fungsi penting untuk semua tindakan, yang peneliti temukan sebagai berikut:

1. Adaptasi (*adaptation*), sistem tersebut harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan setelahnya harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan menyesuaikan lingkungan sesuai kebutuhannya.

Dalam Islam, seseorang tidak wajib melakukan khitbah atau meminang sebelum menikah. Akan tetapi menurut Agama Islam, khitbah sendiri hukumnya mubah atau diperbolehkan untuk mengikat seorang perempuan yang akan dinikahinya selama. Hal tersebut berlaku di daerah tertentu yang melakukan adat kebiasaan meminang sebagai tahapan pra

³ Arie Sulistyoko dan Anwar Hafidzi, "Tradisi Maantar Patalian Pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis Dan Sosiologis)," *Jurnal An-Nuha* (2020), Vol. 7, No. 1, 21.

nikah. Peminangan atau melamar adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁴

Dalam pernikahan tradisional Banjar, setelah melalui proses lamaran atau disebut Badatang, jika lamaran telah diterima maka selanjutnya membicarakan total jujuran yang diinginkan oleh keluarga calon istri dan disetujui oleh keluarga calon suami. Selain itu membicarakan tentang waktu jujuran, pernikahan dan upacara pernikahan. Agama Islam adalah sebagai indikator dan sekaligus filter bagi masuknya budaya luar atau budaya lokal yang muncul dan bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Adat Banjar juga masih mempertahankan nilai budaya-budaya yang dianggap tidak menyalahi nilai-nilai Islami, termasuk pelaksanaan tradisi jujuran karena salah satu fungsi dari pemberian jujuran ini adalah sebagai perbuatan tolong-menolong kepada keluarga mempelai wanita, tanda kesanggupan atau tanda bahwasannya mempelai laki-laki siap menjadi pemimpin dan memikul beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Berbeda dengan mahar yang bersifat wajib sebab sebagai syarat sah dalam pernikahan yang telah diatur secara seksama oleh Agama Islam, memberikan seserahan merupakan adat kebiasaan yang tidak ditetapkan

⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021).

hukumnya oleh syara' dan tidak ada dalil yang mewajibkannya ataupun melarangnya. Tradisi jujuran menjadi suatu adat kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat suku Banjar secara terus-menerus. Maka berkenaan tentang adat atau kebiasaan dapat dihubungkan dengan suatu kaidah fikih yaitu:

العادة محكمة

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Dengan adanya indikator bahwa tidak hanya dilakukan secara berulang kali, jujuran termasuk dalam kategori *'urf* yang memandang pada kualitas perbuatan dalam 3 hal yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, jujuran dalam adat Banjar tidak ditemukan indikasi menyimpang dengan syariat termasuk Al-Qur'an dan Hadits, tidak ditemukan adanya peluang untuk merusak atau bahkan menghilangkan kemaslahatan, dan berlaku pada umumnya orang muslim suku banjar. Maka berdasarkan beberapa alasan tersebut, jujuran dapat diterima dan dapat dijadikan landasan hukum.

Jujuran dalam perkawinan adat Banjar adalah suatu ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa uang jujuran mengandung tiga tujuan: pertama, dilihat dari kedudukannya uang jujuran merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat adat Banjar; Kedua, dari segi fungsinya uang jujuran merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita biaya resepsi

perkawinan dan bekal di kehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat; Ketiga, dari segi tujuannya pemberian uang jujuran adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga wanita jika jumlah uang jujuran yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Kehormatan yang dikehendaki di sini adalah penghargaan yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan yang ingin dinikahi dengan mengadakan pesta perkawinan yang megah untuk melalui uang jujuran tersebut.⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, jika ditinjau dari perspektif sosiologi hukum peneliti menyimpulkan bahwa mempelai laki-laki sebagai sistem harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan adat Banjar dalam pernikahan, yaitu selain membayar mahar seorang mempelai laki-laki memiliki kewajiban untuk menunaikan jujuran kepada calon istri sebab jujuran adalah adat istiadat yang sudah menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat sekalipun itu tidak mempengaruhi sah tidaknya akad nikah.

2. Pencapaian tujuan (*Goal Atteinment*), sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuannya.

Tradisi jujuran memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut:

⁵ Fathurrahman Azhari dan Hariyanto, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2020), 3-4.

- a. Jujuran merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat adat Banjar
- b. Pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita biaya resepsi perkawinan dan bekal di kehidupan kelak
- c. Memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga wanita

Sebagai hukum tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat, jujuran adalah budaya lokal yang sejauh ini tidak ada tanda-tanda menyalahi atau bertentangan hukum Islam. Sebagai masyarakat Adat Banjar membayar jujuran adalah upaya wajib agar tujuan pernikahan tersebut tercapai yaitu tidak hanya dianggap sah dimata hukum Islam saja, melainkan menurut Adat Banjar juga.

3. Integrasi (*Intregation*), sistem tersebut harus mampu mensinergi antar komponen dalam sistem tersebut dan juga ketiga fungsi lain yaitu *adaptation, goal atteinment, integration, latency*.

Jujuran adalah kewajiban calon mempelai laki-laki dalam proses pernikahan adat Banjar. Akan tetapi, jujuran terdiri dari aktivitas masyarakat yang saling berinteraksi dan bersosialisasi. Tradisi tersebut mempertemukan dua keluarga dalam rangka membicarakan besaran uang jujuran. Maka dalam proses jujuran memerlukan negoisasi hubungan antar sistem yaitu baik dari keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan. Dengan adanya interaksi antara dua keluarga melalui tradisi jujuran, mampu menciptakan integrasi yang baik sehingga

mampu mencapai tujuan yaitu pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan agama dan Adat Banjar.

4. Pemeliharaan pola (*latency*), sistem tersebut juga harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Pemeliharaan pola dalam tradisi jujuran dapat ditandai dengan adanya interaksi yang baik diantara kedua belah pihak (keluarga) dengan harapan fungsi laten atau fungsi yang tidak dikehendaki bahwasanya menunaikan jujuran dalam pernikahan adat Banjar bukan sebagai pengganti mahar sebab keduanya berbeda sehingga harapannya pola pemeliharaan jujuran lain dengan mahar dapat terus dijaga dengan baik.

Jika ditarik kesimpulan dari analisis diatas, tradisi jujuran menurut teori fungsionalisme struktural sudah memenuhi empat poin berdasarkan skema AGIL, sehingga terbentuklah kaidah sosial baru tentang jujuran sebagai kewajiban dalam pernikahan menurut masyarakat Banjar sekalipun tidak mempengaruhi sahnya akad nikah menurut agama Islam. Pernikahan tidak akan dilakukan jika pihak mempelai laki-laki tidak bisa memenuhi besaran jujuran sebab masyarakat Banjar memegang teguh adat tersebut.

B. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemahaman Masyarakat dalam Tradisi Jujuran Suku Banjar Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan

Dalam penelitian ini dapat diketahui sejauh mana pemahaman Masyarakat dalam Tradisi Jujuran Suku Banjar Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Jujuran bersifat wajib dalam pernikahan bagi masyarakat suku Banjar

Menurut masyarakat Banjar, apabila mereka akan mengadakan pernikahan maka harus menggunakan adat jujuran. Jadi, setiap pernikahan harus diawali dengan tradisi tersebut. Apabila tidak melakukannya maka akan mendapatkan sanksi sosial oleh masyarakat. Jadi, seolah jujuran adalah jawaban bahwa pinangan dari pihak mempelai laki-laki diterima oleh pihak mempelai perempuan.

2. Tradisi jujuran menurut ajaran agama Islam

Meskipun masyarakat suku Banjar menganggap tradisi jujuran tidak menyimpang dengan aturan agama Islam, bukan berarti sesuai sepenuhnya. Tradisi jujuran secara pelaksanaannya memang tidak menyimpang akan tetapi pemahaman masyarakat menjadikan jujuran sebagai tambahan syarat dalam pernikahan tidak sesuai dengan Islam.

3. Mayoritas masyarakat Banjar memahami bahwa jujuran berbeda dengan mahar

Adat jujuran merupakan pemikiran pemimpin masyarakat Banjar terdahulu yang kemudian diterapkan pada generasi berikut secara terus menerus. Pada zaman sekarang, tradisi ini masih dilestarikan oleh masyarakat Banjar sebagai bukti bahwa pemikiran

tersebut melekat dan menjadi budaya suku Banjar dan bersifat mengikat bagi masyarakatnya.

Pemahaman bahwa jujuran berbeda dengan mahar diyakini oleh sebagian besar masyarakat suku Banjar. Jujuran ditunaikan untuk menyelenggarakan acara pernikahan, sementara mahar adalah hal yang disebutkan dalam akad nikah. Akan tetapi pemahaman tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan. Sebagian kecil dari suku Banjar yang awam meyakini bahwa jujuran adalah kewajiban yang perlu ditunaikan sebagai syarat sah yang harus dilaksanakan dalam pernikahan.

4. Jumlah jujuran dapat dinegoisasikan

Praktik jujuran dalam adat Banjar dijalankan melalui proses negosiasi atau tawar-menawar dalam menentukan besaran jujuran. Mayoritas masyarakat adat Banjar dalam melaksanakan tradisi tersebut merasa tidak terbebani dan mereka menganggap praktik jujuran tidak menyimpang dari aturan hukum Islam. Bahkan mereka menganggap jujuran adalah adat kebiasaan masyarakat Banjar yang harus dilakukan dan dilestarikan. Tawar-menawar dalam jujuran dilaksanakan pada saat peminangan. Apabila belum menemukan kesepakatan, maka tawar-menawar dilanjutkan dilain hari. Nominal uang jujuran tidak memiliki batas minimum, akan tetapi mempertimbangkan kelayakan calon mempelai istri dari beberapa hal seperti latar belakang, kecantikan dan ekonomi keluarganya.

Dalam proses negoisasi jumlah jujuran, dimulai dengan usulan jumlah jujuran dari keluarga mempelai wanita dengan perkiraan yang sudah mereka pertimbangkan sebelumnya. Kemudian, akan diinformasikan langsung kepada keluarga perempuan bahwa calon mempelai laki-laki hanya mampu memberikan jumlah jujuran sekian. Hal tersebut bertujuan untuk melihat keseriusan dari keluarga pihak mempelai laki-laki sekalipun negoisasi dilaksanakan dengan tanpa semena-mena. Selain itu, masyarakat Banjar menganggap bahwa tradisi jujuran merupakan wujud rasa tolong-menolong antara dua belah pihak.

Apabila jujuran tidak menemukan kesepakatan, dalam artian pihak mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi nominal yang diajukan oleh pihak mempelai perempuan maka pernikahan tersebut dianggap gagal yang disampaikan dengan penolakan halus dari keluarga pihak perempuan. Apabila praktik jujuran ini tidak dilakukan, maka akan mendapat dampak negatif seperti ejekan, hinaan dan dijadikan bahan gunjingan. Dan sebaliknya, apabila dari kedua belah pihak menemukan kesepakatan maka rencana pernikahan akan menempuh tahap selanjutnya.

Menurut perspektif sosiologi, adat jujuran merupakan sebuah fakta sosial yang membimbing masyarakat untuk meyakinkannya dan melestarikannya sebab mereka menganggap bahwa peminangan dengan adat jujuran tidak melanggar aturan peminangan. Menurut teori

fungsionalisme struktural, pemahaman masyarakat terhadap praktik jujuran jika dikupas menggunakan skema AGIL, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adaptasi (*adaptation*), sistem tersebut harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan setelahnya harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan menyesuaikan lingkungan sesuai kebutuhannya.

Jujuran sudah menjadi adat dan tradisi dari pernikahan adat banjar yang dilaksanakan secara turun temurun yang merupakan warisan leluhur dan sudah mendarah daging masyarakat adat Banjar sehingga tidak bisa dihilangkan. Sebagian masyarakat melihat dan melaksanakan tradisi jujuran sampai sekarang dikarenakan mereka memahami tradisi merupakan kewajiban bagi laki-laki yang ingin menikah. Hal ini akan menjadi aneh, apabila tidak dilaksanakan dalam rangkaian acara pernikahan dan akan berdampak mendapatkan gunjingan di kalangan masyarakat karena dianggap tidak menghormati adat budaya. Jujuran identik dengan uang akan tetapi tidak ada batasan minimal ataupun maksimal dari jumlah pembayaran jujuran ini, karena besarnya dari jumlah jujuran merupakan kesepakatan bersama kedua belah pihak antara pihak perempuan dan laki-laki. Akan tetapi besar atau kecilnya jumlah jujuran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, jumlah atau nilai jujuran bisa tergantung pasaran daerah tersebut atau besarnya bisa melihat sesuai zamannya, yang mana di setiap daerah memiliki pandangan yang berbeda terhadap besarnya atau jumlah

jujuran ini. Kedua, status sosial orang tua si gadis. Jika gadis tersebut berasal dari kalangan atas semisal pejabat atau pengusaha maka jujurannya akan jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan anak pekebun atau guru. Selain daripada itu, berbeda lagi jika anak tokoh agama atau kepala adat dan suku, maka akan lebih banyak jumlah jujurannya dibandingkan anak yang dari warga biasa. Ketiga, tingkat pendidikan calon mempelai perempuan. Jumlah atau besarnya jujuran ini dapat pula dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditempuh oleh calon mempelai perempuan. Apabila seseorang gadis memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka berdampak pada jumlah jujuran untuk gadis tersebut akan meningkat sesuai dengan tingkat pendidikannya. Keempat, kecantikan si gadis. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa kecantikan adalah relatif, tetapi masyarakat Banjar yang ada di Desa Pantai Linuh tetap membedakan atas besarnya jumlah jujuran apabila seorang perempuan tersebut memiliki paras yang lebih cantik dibandingkan dengan perempuan lain yang ada di kampungnya. Kelima, kehendak orang tua dalam menentukan jumlah besaran jujuran. Biasanya orang tua ikut andil dalam penentuan jumlah Jujuran. Hal ini dikarenakan apabila anak gadis mereka dilamar oleh suku lain yang tidak mengetahui tradisi Jujuran biasanya mereka akan memberikan jumlah jujuran seadanya, maka orang tua akan berdiskusi bahkan negosiasi untuk menentukan jumlah nilai Jujuran.

Berdasarkan penjelasan tersebut jika ditinjau dari perspektif sosiologi hukum peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang jujuran adalah adat dan tradisi dalam pernikahan adat banjar yang dilaksanakan secara turun temurun yang merupakan warisan leluhur dan sudah mendarah daging masyarakat adat Banjar sehingga tidak bisa dihilangkan. Sehingga masyarakat harus menyesuaikan diri dengan melaksanakan tradisi jujuran tradisi merupakan kewajiban bagi laki-laki yang ingin menikah.

2. Pencapaian tujuan (*Goal Atteinment*), sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuannya.

Jujuran adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, jujuran dapat berbentuk uang atau benda. Uang atau benda ini digunakan sebagai pembiayaan pesta pernikahan, dari mulai rias pengantin, sewa tempat, dan hal-hal terkait pernikahan lainnya. Jujuran tidak hanya sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, akan tetapi memiliki makna sendiri, diantaranya adalah jujuran sebagai tanda keseriusan kepada anak perempuan mereka. Nominal jujuran ini ditentukan oleh pihak perempuan, selanjutnya nominal ini bisa saja dinaikkan oleh pihak perempuan kemudian disetujui oleh kedua belah pihak. Jika pihak laki-laki belum bisa mencapai nominal jujuran yang disepakati maka hal ini akan memotivasi pihak laki-laki untuk memenuhi besaran jujuran.

Berdasarkan pemahaman suku Banjar tujuan dari tradisi jujuran yaitu:

- a. Mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan musyawarah dalam proses pernikahan.
- b. Melestarikan budaya lokal karena tradisi jujuran telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Banjar dan menjadi bagian integral dari budaya mereka. Kepatuhan terhadap tradisi ini merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur.
- c. Memperkuat hubungan kekeluargaan dan mempererat tali persaudaraan antar keluarga. Prosesi tawar menawar dan kesepakatan mengenai besaran jujuran menjadi momen bagi kedua keluarga untuk saling mengenal dan menjalin komunikasi yang baik.
- d. Jujuran dapat membantu meringankan beban biaya pernikahan bagi keluarga pengantin wanita, terutama di daerah pedesaan di Kalimantan Selatan di mana perekonomian masyarakatnya masih tergolong rendah.
- e. Jujuran dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi kedua mempelai dan keluarga mereka. Pemberian jujuran melambangkan keseriusan calon mempelai laki-laki dalam membangun rumah tangga dan komitmennya untuk menafkahi keluarga.

Masyarakat Desa Pantai Linuh berupaya menjalankan fungsi sebagai sistem memprioritaskan tujuan. Sehingga jika dilihat dari sisi

sosiologis, masyarakat adat Suku Banjar membayar jujuran diwajibkan agar pernikahan tetap terjadi. Tradisi jujuran haruslah didasari dengan pemahaman yang benar dan kesadaran tentang nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Tradisi ini haruslah dilaksanakan dengan adil dan tidak memberatkan salah satu pihak, serta tidak bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku.

3. Integrasi (*Intregation*), sistem tersebut harus mampu mensinergi antar komponen dalam sistem tersebut dan juga ketiga fungsi lain yaitu *adaptation, goal atteinment, integration, latency*.

Jujuran dalam perkawinan adat Banjar adalah suatu ketentuan wajib dalam perkawinan. Jujuran yang merupakan bagian dari syarat adat pernikahan budaya Banjar telah sejak lama ada dan sampai saat ini terus dilaksanakan. Meskipun tradisi jujuran bukan ajaran Islam secara langsung, tradisi ini dapat berintegrasi dengan norma sosial di masyarakat Banjar karena beberapa alasan yaitu tradisi jujuran mengandung nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, musyawarah, dan penghargaan terhadap keluarga, yang sejalan dengan ajaran Islam. Nilai-nilai ini diajarkan dalam Al-Quran dan Hadist, dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tradisi ini disesuaikan dengan adat istiadat dan kondisi sosial masyarakat setempat, sehingga mudah diterima dan dipraktikkan. Tokoh agama dan pemuka masyarakat memberikan pemahaman tentang makna dan nilai luhur tradisi ini, serta mengaitkannya dengan ajaran Islam. Tradisi

jujuran telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Banjar dan menjadi bagian integral dari budaya mereka. Pengalaman dan kebiasaan ini membuat tradisi ini tertanam kuat dalam norma sosial masyarakat.

Masyarakat Banjar memiliki kesadaran tentang pentingnya tradisi jujuran dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial. Tradisi ini dianggap sebagai perekat yang memperkuat hubungan kekeluargaan dan antar komunitas. Tradisi jujuran terus beradaptasi dan berevolusi seiring dengan perubahan zaman. Nilai-nilai luhur tradisi ini tetap dijaga, namun praktiknya disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat modern. Pemerintah dan lembaga budaya juga memiliki peran dalam mendukung pelestarian tradisi jujuran. Mereka dapat memberikan edukasi dan sosialisasi tentang tradisi ini, serta memfasilitasi pelaksanaan tradisi dengan cara yang modern dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Tradisi jujuran dapat berintegrasi dengan norma sosial di masyarakat Banjar karena mengandung nilai-nilai luhur yang sejalan dengan Islam, diadaptasi dengan budaya lokal, dan didukung oleh tokoh agama, pemuka masyarakat, serta pemerintah dan lembaga budaya. Tradisi ini bukan hanya tentang nominal, tetapi juga tentang makna dan nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

4. Pemeliharaan pola (*latency*), sistem tersebut juga harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Pemahaman masyarakat terhadap tradisi jujuran di Kalimantan Selatan beragam, tergantung pada berbagai faktor seperti latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan daerah asal. Upaya untuk Meningkatkan Pemahaman kepada masyarakat ada beberapa hal diantaranya yaitu


- a. Sosialisasi dan edukasi yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang makna, nilai luhur, dan sejarah tradisi jujuran.
- b. Dialog antar pemangku kepentingan yaitu mengadakan dialog antar tokoh agama, pemuka adat, tokoh masyarakat, dan generasi muda untuk membahas tradisi jujuran dalam konteks modern.
- c. Penelitian dan kajian yaitu melakukan penelitian dan kajian mendalam tentang tradisi jujuran di berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
- d. Penyesuaian praktik yaitu menyesuaikan praktik tradisi jujuran dengan norma-norma yang berlaku dan nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan dan kesetaraan gender.
- e. Pemanfaatan media yaitu memanfaatkan media massa dan media sosial untuk menyebarkan informasi yang positif dan akurat tentang tradisi jujuran.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan tradisi jujuran dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari budaya lokal yang positif dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Tradisi jujuran adalah sebuah tradisi pernikahan adat Banjar di Kalimantan Selatan, di mana calon mempelai laki-laki memberikan sejumlah uang atau barang kepada keluarga calon mempelai perempuan. Tradisi ini memiliki makna dan nilai luhur yang kompleks, dan pemahamannya di masyarakat pun beragam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, tradisi jujuran sebagai sebuah sistem telah memenuhi satu persatu dari empat subsistem yang berbeda-beda. Bagi masyarakat Banjar ketika melakukan tradisi jujuran memiliki adaptasi dalam memahaminya (eksternalisasi) berbeda-beda. Masyarakat harus menyesuaikan diri dengan melaksanakan tradisi jujuran tradisi merupakan kewajiban bagi laki-laki yang ingin menikah. Kemudian sebagian masyarakat meyakini tradisi maantar jujuran merupakan warisan leluhur yang sarat dengan nilai-nilai yang harus tetap dilestarikan. Tradisi ini haruslah dilaksanakan dengan adil dan tidak memberatkan salah satu pihak, serta tidak bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku.

Adapun bentuk interaksi antar masyarakat terhadap tradisi jujuran ketika melakukannya ialah, masyarakat menyadari ini adalah tradisi yang harus dilaksanakan dan sudah menjadi bagian dari diri mereka, selain itu didukung kebiasaan yang terus diulang-ulang bisa dijadikan dasar hukum,

dengan demikian mereka merasakan tradisi ini merupakan hukum adat yang harus dilakukan. Setelah masyarakat melakukan prosesi tradisi jujuran dalam perkawinan, maka munculah apa sebenarnya kepentingan atau tujuan (identifikasi) dengan melakukan tradisi tersebut, yaitu faktor sosio-ekonomis, sebagai makhluk sosial tentu mementingkan posisi status sosial mereka di kalangan masyarakat, dalam hal tradisi maantar jujuran mereka akan melihat jumlah standar ketika itu agar mereka tidak menjadi cibiran masyarakat sekitar, selain itu faktor filosofis, masyarakat ketika melakukan tradisi ini melihat nilai-nilai yang terkandung baik dalam segi agama seperti menghargai pernikahan dan menghormati perempuan ataupun nilai-nilai mitos.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang dipaparkan di dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan:

1. Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum peneliti menyimpulkan bahwa mempelai laki-laki sebagai sistem harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan adat Banjar dalam pernikahan, yaitu selain membayar mahar seorang mempelai laki-laki memiliki kewajiban untuk menunaikan jujuran kepada calon istri sebab jujuran adalah adat istiadat yang sudah menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat sekalipun itu tidak mempengaruhi sah tidaknya akad nikah. Tradisi jujuran menurut teori fungsionalisme struktural sudah memenuhi empat poin berdasarkan skema AGIL, sehingga terbentuklah kaidah sosial baru tentang jujuran sebagai kewajiban dalam pernikahan menurut masyarakat Banjar sekalipun tidak mempengaruhi sahnya akad nikah menurut agama Islam. Pernikahan tidak akan dilakukan jika pihak mempelai laki-laki tidak bisa memenuhi besaran jujuran sebab masyarakat Banjar memegang teguh adat tersebut.
2. Tradisi jujuran sebagai sebuah sistem telah memenuhi satu persatu dari empat subsistem yang berbeda-beda. Bagi masyarakat Banjar ketika melakukan tradisi jujuran memiliki adaptasi dalam memahaminya (eksternalisasi) berbeda-beda. Masyarakat harus menyesuaikan diri

dengan melaksanakan tradisi jujuran tradisi merupakan kewajiban bagi laki-laki yang ingin menikah. Kemudian sebagian masyarakat meyakini tradisi maantar jujuran merupakan warisan leluhur yang sarat dengan nilai-nilai yang harus tetap dilestarikan. Tradisi ini haruslah dilaksanakan dengan adil dan tidak memberatkan salah satu pihak, serta tidak bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku. Adapun bentuk interaksi antar masyarakat terhadap tradisi jujuran ketika melakukannya ialah, masyarakat menyadari ini adalah tradisi yang harus dilaksanakan dan sudah menjadi bagian dari diri mereka, selain itu didukung kebiasaan yang terus diulang-ulang bisa dijadikan dasar hukum, dengan demikian mereka merasakan tradisi ini merupakan hukum adat yang harus dilakukan. Setelah masyarakat melakukan prosesi tradisi jujuran dalam perkawinan, maka munculah apa sebenarnya kepentingan atau tujuan (identifikasi) dengan melakukan tradisi tersebut, yaitu faktor sosio-ekonomis, sebagai makhluk sosial tentu mementingkan posisi status sosial mereka di kalangan masyarakat, dalam hal tradisi maantar jujuran mereka akan melihat jumlah standar ketika itu agar mereka tidak menjadi cibiran masyarakat sekitar, selain itu faktor filosofis, masyarakat ketika melakukan tradisi ini melihat nilai-nilai yang terkandung baik dalam segi agama seperti menghargai pernikahan dan menghormati perempuan ataupun nilai-nilai mitos.

B. Saran

Dari hasil penelitian penulis bermaksud memberikan saran dan semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya. Penulis sadar bahwa karya tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Jadi diharapkan bagi para pembaca memberikan kritik dan sarannya. Dari penelitian di atas, penulis mengemukakan beberapa saran, dengan harapan saran-saran tersebut dapat menjadi bahan refleksi dan rujukan bersama bagi perkawinan dengan adat istiadat

1. Diharapkan dalam penentuan besarnya jujuran tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki sehingga tidak terjadi penundaan perkawinan hingga batalnya perkawinan yang tentunya hal tersebut malah membawa dampak negatif kedepannya.
2. Kepada masyarakat adat Banjar khususnya masyarakat Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan hendaknya tetap melestarikan budaya jujuran dalam perkawinan dengan menekankan pada asas musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa terbebani dengan jujuran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Anggito, Albi. Setiawan, Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak. 2018.
- Aprita,Serlika. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Azhari, Fathurrahman dan Hariyanto. *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*. Depok: PT. RajaGrafindo. 2020.
- Baidan, Nashrudin. *Metode Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Baso dan Madiong. *Sosiologii Hukum Suatu Pengantar*. Makassar: CV Sah Media Makassar. 2014.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press. 2010.
- Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putera, 1989.
- Fuadi, Munir. *Teori-Teori dalam Sosiologi Huku*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo. 2002.
- Hasnati. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Absolute Media. 2015.
- Haryanto, Sindung. *Spektrum Teori Sosial*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Hisyam, Cuek Julyati. *Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara. 2020.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

- Kartiko, Restu. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003.
- Munawir. *Sosiologi Hukum*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo. 2020.
- Puspitasari, Herien. *Gender dan Keluarga dan Realita di Indonesia*. Bogir: PT Penerbit IPB press. 2018.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Persada Media. 2005.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Sosiologi hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Keputusan)*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed methodes)*. Bandung: CV Alfabeta. 2016.
- Tatang, M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1990.
- Umanaild, M. Chairul Basrun. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Maluku. 2013.
- Usman, Sunyoto. *Sosiologi Sejarah, Teori, dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Yahman. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing. 2019.

Referensi Jurnal, Skripsi, dan Tesis:

- Akbari, Rifqi. "Jujuran dalam Adat Banjar (Kajian Etnografi Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar)." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012. Fitri, Abd. Basit Misbachul. "Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Usratuna*. Vol. 2, No. 1. 2018.
- Hilmiyani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pemberian Uang Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Di Desa Batu Balian, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalsel." *Skripsi*, UINSA. 2010.
- Sanawiah dan Rismanto, Ikbal Reza. "Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Hadratul Madaniah*. Vol. 8. Juni 2021. 52-63.
- Sulistyoko, Arie dan Hafidzi, Anwar. "Tradisi Maantar Patalian Pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis Dan Sosiologis)." *Jurnal An-Nuha*. Vol. 7. No. 1. 2020.
- Wulan, Dwi Condro. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018.

